



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terhadap Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI**
2. Tempat Lahir : Desa Padaelo Kab. Bone
3. Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 17 Nopember 1960
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebba Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukumnya: 1. Drs. ING. ANDI WARE, S.H.MH., 2. AISYAH H. IBRAHIM, SH., 3. INCE SRI HIDAYATI DM, SH dan 4. M. RAFSANJANI M, SH., semuanya Advokat berkedudukan di Jl. Cendrawasih No. 285 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan : sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d tanggal 5 Oktober 2017 ;
oleh Penuntut Umum
3. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 4 Watampone Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d tanggal Watampone 22 Januari 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan : sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal Tipikor Makassar 14 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan : sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 15 Oleh Wakil Ketua PN Mks April 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I : sejak tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 15
oleh Ketua PT Makassar Mei 2018 ;

Pengadilan Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang terkait ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI terbukti bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI membayar uang pengganti sebesar Rp. 146.000.000,- (*seratus empat puluh enam juta rupiah*) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap di tahan di Lapas Kelas I A Makassar ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen :

**Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.
Sita/112/VIII/2017/Reskrim, tanggal 04 Agustus 2017**

1. 1 (satu) lembar copyan Rekening Koran Desa Polewali Kec.kajuara Kab.Bone Nomor Rekening : 080-002-000002218-1 periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, Nama Nasabah Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone QQ.ANDI IMRAN.P.
2. Daftar pencairan Dana Alokasi Dana Desa Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Januari s/d April 2015, daftar terlampir :
 - a. Keputusan Camat Kajuara Nomor : 41 tahun 2015 Hasil Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polewali Kec.Kajuara Tahun Anggaran 2015;
 - b. Verifikasi Rencana Penggunaan ADD;
 - c. Kwitansi ADD;
 - d. Berita Acara Pembayaran;
 - e. Foto copy Rekening Koran;
3. Daftar Pencairan Dana Desa APBN Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
 - a. Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) 2015;
 - b. Permohonan Pencairan Dana Desa APBN Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2015;
 - c. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - d. Kwitansi Dana Desa Tahap I (pertama);
 - e. Surat Kuasa;
 - f. Foto copy Rekening Koran.
4. Daftar Pencairan Pajak dan Retribusi Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
 - a. Permohonan Pencairan Dana pajak dan Retribusi Triwulan I (Pertama) Tahun Anggaran 2015;
 - b. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - c. Kwitansi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan I (Pertama) Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Kuasa.
5. Daftar Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Mei s/d Agustus 2015, daftar terlampir :
 - a. Verifikasi Rencana Penggunaan ADD;
 - b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa untuk bulan Mei s/d Agustus Tahun Anggarann 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Desa;
 - e. Foto Copy Rekening Koran.
6. Daftar Pencairan Dana Desa APBN Tahap II (kedua) Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
- a. Permohonan Pencairan Dana Desa APBN tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - b. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - c. Kwitansi Dana Desa untuk Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Kuasa Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (kedua) Tahun 2015;
 - e. Foto copy Rekening Koran.
7. Daftar Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Triwulan II (kedua) Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
- a. Permohonan Pencairan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - b. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - c. Kwitansi Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Foto copy Rekening Koran.
8. Uang sebesar Rp.6.443.600,00 (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari saudara ETWIN BURHAN, S.Pi Bin BURHANUDDIN.
9. Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari saudara FIRDAUS YUSRAN, S.IP Bin MUH.YUSUF.
10. Uang sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari saudara MUHAMMAD NASIR, HS Bin HUSAIN.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hokum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

7. Menetapkan agar Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memberikan hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya kepada Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 18 April 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI** selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 558 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara, dalam pengelolaan Keuangan Desa yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) desa Polewali Tahun Anggaran 2015, pada hari hari yang sudah tidak diketahui lagi dalam rentang waktu dari Bulan Juli 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu antara Bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu memperkaya terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI **atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.161.943.600,00** (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-934/PW.21/5/2017 tanggal 20 Juni 2017 **atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 20 Januari 2011 Kepala Desa Polewali Andi Imran P bersama dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Polewali Drs. Muh Amin mengeluarkan Peraturan Desa Polewali Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Tahun 2011 sampai dengan 2015;
- Bahwa oleh karena akan dilakukan pemilihan Kepala Desa Polewali Bupati Bone kemudian memberhentikan Andi Imran P selaku Kepala Desa Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkat terdakwa Fahrudin Bin Andi Patoppoi selaku Penjabat Kepala Desa Polewali berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 558 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 dan terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali mengeluarkan surat keputusan Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Darnawati selaku Bendahara;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2015 Bupati Bone melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2015 menetapkan besaran dana transfer pada setiap desa di Kabupaten Bone termasuk untuk Desa Polewali Kecamatan Kajuara sebesar Rp.560.966.900,00 (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2015 sebesar Rp.263.734.000,00- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone TA. 2015 sebesar Rp.284.034.300,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- Pajak Retribusi sebesar Rp.13.198.600,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari seluruh dana yang diterima Desa Polewali yaitu sebesar Rp.560.966.900,00 (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) pada priode tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 7 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Bone melalui Bendahara Umum Daerah melakukan transfer Dana Desa ke Desa Polewali Kecamatan Kajuara melalui rekening Bank Sulselbar cabang Watampone dengan Nomor rekening 80-002-000002218-1 sebesar Rp.560.966.900,00 (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah dengan rincian sebagai berikut :

NO.	tanggal	No.SP2D	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	14 Juli 2015	SP2D 3020	Alokasi Dana Desa (Tahap I)	94.678.100,00
2.	17 September 2015	SP2D 2165	Pajak Dan Retribusi (Tahap I)	3.2999.650,00
3.	17 September 2015	SP2D2163	Dana Desa (Tahap I)	22.426.120,00
4.	18 Nopember 2015	SP2D 5644	Alokasi Dana Desa (Tahap II)	94.678.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	20 Nopember 2015	SP2D 5720	Dana Desa (Tahap II)	188.561.080,00
6.	20 Nopember 2015	SP2D 5720	Pajak Dan Retribusi (Tahap II)	3.2999.650,00
7.	29 Desember 2015	SP2D 7033	Pajak Dan Retribusi (Tahap III)	3.2999.650,00
8.	29 Desember 2015	SP2D 7035	Pajak Dan Retribusi (Tahap IV)	3.2999.650,00
9.	29 Desember 2015	SP2D 7038	Dana Desa (Tahap III)	52.746.800,00
10.	29 Desember 2015	SP2D 7043	Alokasi Dana Desa (Tahap III)	94.678.100,00
Total				560.966.900,00

- Bahwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara periode Januari 2015 sampai dengan 1 Desember 2015, terdakwa telah melakukan pencairan dana desa Polewali sebesar Rp406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Cek Nomor	Jumlah
1.	15 Juli 2015	CK255801	Rp.44.000.000,00
2.	29 Juli 2015	CK255802	Rp.50.000.000,00
3.	18 September 2015	CK255803	Rp.26.400.000,00
4.	19 November 2015	CK266804	Rp.94.650.000,00
5.	01 Desember 2015	CK255805	Rp.191.850.000,00
Total			Rp.406.900.000,00

Pengelolaan atas keuangan yang diterima tersebut tidak dibukukan sebagaimana mestinya. dari dana yang dikelola sebesar Rp406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibukukan dalam buku kas umum sebesar Rp.119.825.700,00 yaitu untuk pencairan Tahap I bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dari tiga tahap, jumlah pengeluaran yang dibukukan hanya menyesuaikan dengan RAB yang dilakukan oleh Firdaus Yusran selaku Sekertaris Desa atas perintah terdakwa;

- Selanjutnya dari seluruh dana yang dicairkan sebesar Rp406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan pada periode tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 10 Pebruari 2016. Adapun pengelolaan dana tersebut yaitu sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) dikelola sendiri secara pribadi oleh terdakwa, sedangkan dana sebesar Rp.254.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk Operasional desa yang dikelola oleh Aparat Desa, dari dana Desa yang dikelola sendiri oleh terdakwa sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) digunakan untuk operasional desa berupa gaji dan tunjangan Kepala Desa (terdakwa sendiri) dari bulan Januari sampai dengan April 2015 sebesar Rp.6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.146.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa baik bukti maupun kegiatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat antara pejabat Badan Permusyawaratan Desa Polewali dengan terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone terdakwa diperintahkan mengerjakan pembangunan fisik senilai Rp.191.556.700,- yang sumber dananya berasal dari anggaran dana Desa Polewati TA 2015 terdiri dari :
 - (a) Pembangunan talud di Dusun 2 (Kampung Baru) senilai Rp.72.983.400,- dan
 - (b) Pembangunan talud dan rabat di Dusun 1 (lempang Majang dan Barakka) senilai Rp.118.573.300,-
- Untuk melaksanakan pekerjaan fisik tersebut sdr. ETWIN BURHAN menerima dana sebesar Rp.150.900.000,- yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.148.000.000,- dan Rp.2.900.000,- berupa batu gunung sehingga masih sebesar Rp.40.656.700,- belum diterima dari terdakwa
- Dari dana yang diterima sebesar Rp.150.900.000,- sesuai bukti yang ada telah digunakan untuk belanja bahan/material dan upah tukang dengan total Rp.144.456.400,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.6.443.600,- masih berada pada sdr. ETWIN BURHAN.
- Anggaran pekerjaan talud dan rabat sebesar Rp.191.556.700,- sedangkan dana yang diserahkan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.150.900.000,- dan digunakan sebesar Rp.144.456.400,- berakibat pekerjaan tidak selesai. Sesuai dengan hasil perhitungan TAJUDDIN selaku Ahli dari TIM Teknis Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Nomor :005/21/VII/DTRPP/2016, tanggal 29 Juli 2016 dari Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan bahwa terdapat kekurangan volume atas pekerjaan talud dan rabat yaitu :

- (a) Pekerjaan pemasangan batu kosong sebesar 52 M³ pada pekerjaan talud di Dusun 2, Kampung Baru Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
- (b) Pekerjaan pemasangan batu kosong sebesar 35,04 M³ dan pekerjaan pemasangan batu gunung 11 M³ pada pekerjaan talud di Dusun 1 Lempang Majang Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
- (c) Pekerjaan pemasangan rabat beton sebesar 13,45 M³ pada pekerjaan rabat beton di Dusun 1 Barakkao Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone TA.2015 tidak sepenuhnya melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Program desa yang sudah direncanakan namun tidak terlaksana, antara lain :

- (1) Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama.
- (2) Penyelenggaraan perencanaan desa (1 paket).
- (3) Peningkatan kapasitas masyarakat (1 paket).
- (4) Peningkatan kapasitas masyarakat/klp nelayan (1 paket).
- (5) Penyelenggara evaluasi perkembangan desa (1 paket).
- (6) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa/Pengelola informasi desa.
- (7) Kegiatan penetapan batas desa (atk dan penggandaan) 1 set.
- (8) Kegiatan penetapan batas desa.
- (9) Kegiatan pendataan desa.
- (10)Kegiatan lembaga kemasyarakatan (1 paket).

Sehingga dari anggaran dana desa yang dikelola sebesar Rp.406.900.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.244.956.400,- dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.161.943.600,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengelola	Jumlah dana dikelola (Rp)	Dapat dipertanggungjawabkan (Rp)	Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rp)
1.	Fahrudin	152.000.000,-	6.000.000,-	146.000.000,-



2.	Firdaus	34.000.000,-	28.700.000,-	2.300.000,-
3.	Nasir	70.000.000,-	65.800.000,-	7.200.000,-
4.	Etwin	150.900.000,-	144.456.400,-	6.443.600,-
Jumlah		406.900.000,-	244.956.400,-	161.943.600,-

Bahwa anggaran desa Polewali yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik bukti maupun kegiatannya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
 - (1) Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - (2) Pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - (3) Pasal 12 ayat (2) belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
 - (4) Pasal 13 ayat (2) kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
 - (5) Pasal 24 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - (6) Pasal 35 ayat (2) bendahara desa wajib melakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - (7) Pasal 36 penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - c. Buku bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
 - (1) Pasal 91 yang berbunyi “seluruh pendapat Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa
 - (2) Pasal 92 yang berbunyi “*Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa*”
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tanggal 4 Mei 2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasala 21 yang berbunyi :
 - Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
 - Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya diproiritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
 - Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berbunyi “
 - a. Pasal 79 ayat (1) pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kepala Desa
 - b. Pasal 79 ayat (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - Bahwa perbuatan terdakwa **FAHRUDDIN BiN ANDI PATOPPOI** sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang ditujukan terdakwa untuk memperkaya diri terdakwa sendiri, memperkaya orang lain maupun memperkaya korporasi;
 - Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa **FAHRUDDIN BiN ANDI PATOPPOI** sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp.161.943.600,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-934/PW.21/5/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Perbuatan terdakwa **FAHRUDDIN BiN ANDI PATOPPOI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FAHRUDDIN BiN ANDI PATOPPOI** selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 558 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara, dalam pengelolaan Keuangan Desa yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) desa Polewali Tahun Anggaran 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu menguntungkan terdakwa **FAHRUDDIN BiN ANDI PATOPPOI** atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.161.943.600,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-934/PW.21/5/2017 tanggal 20 Juni 2017 atau **perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 20 Januari 2011 Kepala Desa Polewali Andi Imran P bersama dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Polewali Drs. Muh Amin mengeluarkan Peraturan Desa Polewali Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Tahun 2011 sampai dengan 2015;
- Bahwa oleh karena akan dilakukan pemilihan Kepala Desa Polewali Bupati Bone kemudian memberhentikan Andi Imran P selaku Kepala Desa Polewali dan mengangkat terdakwa Fahrudin Bin Andi Patoppoi selaku Penjabat Kepala Desa Polewali berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 558 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 dan terdakwa selaku Penjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Polewali mengeluarkan surat keputusan Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Darnawati selaku Bendahara ;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selaku Penjabat Kepala Desa, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembang sumber pendapatn desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Menkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai denganperaturan perundang-undangan ;dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kemudian pada tanggal 16 Mei 2015 Bupati Bone melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2015 menetapkan besaran dana transfer pada setiap desa di Kabupaten Bone termasuk untuk Desa Polewali Kecamatan Kajuara sebesar Rp.560.966.900,00 (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2015 sebesar Rp.263.734.000,00- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone TA. 2015 sebesar Rp.284.034.300,00,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- Pajak Retribusi sebesar Rp.13.198.600,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh dana yang diterima Desa Polewali yaitu sebesar Rp.560.966.900,00 (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) pada priode tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 7 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Bone melalui Bendahara Umum Daerah melakukan transfer Dana Desa ke Desa Polewali Kecamatan Kajuara melalui rekening Bank Sulselbar cabang Watampone dengan Nomor rekening 80-002-000002218-1 sebesar Rp. Rp.560.966.900,00 (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No.SP2D	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	14 Juli 2015	SP2D 3020	Alokasi Dana Desa (Tahap I)	94.678.100,00
2.	17 September 2015	SP2D 2165	Pajak Dan Retribusi (Tahap I)	3.2999.650,00
3.	17 September 2015	SP2D2163	Dana Desa (Tahap I)	22.426.120,00
4.	18 Nopember 2015	SP2D 5644	Alokasi Dana Desa (Tahap II)	94.678.100,00
5.	20 Nopember 2015	SP2D 5720	Dana Desa (Tahap II)	188.561.080,00
6.	20 Nopember 2015	SP2D 5720	Pajak Dan Retribusi (Tahap II)	3.2999.650,00
7.	29 Desember 2015	SP2D 7033	Pajak Dan Retribusi (Tahap III)	3.2999.650,00
8.	29 Desember 2015	SP2D 7035	Pajak Dan Retribusi (Tahap IV)	3.2999.650,00
9.	29 Desember 2015	SP2D 7038	Dana Desa (Tahap III)	52.746.800,00
10	29 Desember 2015	SP2D 7043	Alokasi Dana Desa (Tahap III)	94.678.100,00
Total				560.966.900,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara periode Januari 2015 sampai dengan 1 Desember 2015, terdakwa telah melakukan pencairan dana desa Polewali sebesar Rp406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Cek Nomor	Jumlah
1.	15 Juli 2015	CK255801	Rp.44.000.0000,00
2.	29 Juli 2015	CK255802	Rp.50.000.000,00
3.	18 September 2015	CK255803	Rp.26.400.000,00
4.	19 November 2015	CK266804	Rp.94.650.000,00
5.	01 Desember 2015	CK255805	Rp.191.850.000,00
		total	Rp.406.900.000,00

Pengelolaan atas keuangan yang diterima tersebut tidak dibukukan sebagaimana mestinya. dari dana yang dikelola sebesar Rp406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibukukan dalam buku kas umum sebesar Rp.119.825.700,00 yaitu untuk pencairan Tahap I bulan Juli 2015 dari tiga tahap .jumlah pengeluaran yang dibukukan hanya menyesuaikan dengan RAB yang dilakukan oleh Firdaus Yusran selaku Sekertaris Desa atas perintah terdakwa;

- Selanjutnya dari seluruh dana yang dicairkan sebesar Rp406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan pada periode tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 10 Pebruari 2016 . Adapun pengelolaan dana tersebut yaitu sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) dikelola sendiri secara pribadi oleh terdakwa, sedangkan dana sebesar Rp.254.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk Operasional desa yang dikelola oleh Aparat Desa, dari dana Desa yang dikelola sendiri oleh terdakwa sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) digunakan untuk operasional desa berupa gaji dan tunjangan Kepala Desa (terdakwa sendiri) dari bulan Januari sampai dengan April 2015 sebesar Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.146.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa baik bukti maupun kegiatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat antara pejabat Badan Permusyawaratan Desa Polewali dengan terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone terdakwa diperintahkan mengerjakan



pembangunan fisik senilai Rp.191.556.700,- yang sumber dananya berasal dari anggaran dana Desa Polewati TA 2015 terdiri dari :

- (a) Pembangunan talud di Dusun 2 (Kampung Baru) senilai Rp.72.983.400,- dan
- (b) Pembangunan talud dan rabat di Dusun 1 (lempang Majang dan Barakkao) senilai Rp.118.573.300,-
- Untuk melaksanakan pekerjaan fisik tersebut sdr. ETWIN BURHAN menerima dana sebesar Rp.150.900.000,- yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.148.000.000,- dan Rp.2.900.000,- berupa batu gunung sehingga masih sebesar Rp.40.656.700,- belum diterima dari terdakwa
- Dari dana yang diterima sebesar Rp.150.900.000,- sesuai bukti yang ada telah digunakan untuk belanja bahan/material dan upah tukang dengan total Rp.144.456.400,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.6.443.600,- masih berada pada sdr. ETWIN BURHAN.
- Anggaran pekerjaan talud dan rabat sebesar Rp.191.556.700,- sedangkan dana yang diserahkan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.150.900.000,- dan digunakan sebesar Rp.144.456.400,- berakibat pekerjaan tidak selesai. Sesuai dengan hasil perhitungan sdr TAJUDDIN selaku Ahli dari TIM Teknis Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bone menyatakan bahwa terdapat kekurangan volume atas pekerjaan talud dan rabat yaitu :
 - (a) Pekerjaan pemasangan batu kosong sebesar 52 M³ pada pekerjaan talud di Dusun 2, Kampung Baru Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
 - (b) Pekerjaan pemasangan batu kosong sebesar 35,04 M³ dan pekerjaan pemasangan batu gunung 11 M³ pada pekerjaan talud di Dusun 1 Lempang Majang Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
 - (c) Pekerjaan pemasangan rabat beton sebesar 13,45 M³ pada pekerjaan rabat beton di Dusun 1 Barakkao Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone TA.2015 tidak sepenuhnya melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Program desa yang sudah direncanakan namun tidak terlaksana, antara lain :
 - (1) Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama.
 - (2) Penyelenggaraan perencanaan desa (1 paket).
 - (3) Peningkatan kapasitas masyarakat (1 paket).



- (4) Peningkatan kapasitas masyarakat/klp nelayan (1 paket).
- (5) Penyelenggaraan evaluasi perkembangan desa (1 paket).
- (6) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa/Pengelola informasi desa.
- (7) Kegiatan penetapan batas desa (atk dan penggandaan) 1 set.
- (8) Kegiatan penetapan batas desa.
- (9) Kegiatan pendataan desa.
- (10) Kegiatan lembaga kemasyarakatan (1 paket).

Sehingga dari anggaran dana desa yang dikelola sebesar Rp.406.900.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.244.956.400,- dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.161.943.600,- dengan rincian sebagai berikut:

N o	Pengelola	Jumlah dana dikelola (Rp)	Dapat dipertanggungjawabkan (Rp)	Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rp)
1.	Fahrudin	152.000.000,-	6.000.000,-	146.000.000,-
2.	Firdaus	34.000.000,-	28.700.000,-	2.300.000,-
3.	Nasir	70.000.000,-	65.800.000,-	7.200.000,-
4.	Etwin	150.900.000,-	144.456.400,-	6.443.600,-
	Jumlah	406.900.000,-	244.956.400,-	161.943.600,-

Bahwa anggaran desa Polewali yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik bukti maupun kegiatannya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI** sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI** sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang ditujukan terdakwa untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri, menguntungkan orang lain maupun menguntungkan korporasi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI** sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp.161.943.600,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-934/PW.21/5/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI** sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI JUFRI NUR BIN ANDI MUH. NUR** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar peranan saksi dalam hal pengelolaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2015 di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yakni sebagai Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone.
- Bahwa benar saksi menjadi Wakil Ketua BPD sejak tahun 2014, yang mana saya sebagai Wakil Ketua BPD nanti pada periode kedua dan adapun anggota BPD periode kedua yakni :
 - a. Drs.MUH.AMIN : Ketua.
 - b. ANDI JUFRI NUR : Wakil Ketua.
 - c. BASRI ANTONG, S.IP : Anggota.
 - d. MANSUR : Anggota.
 - e. HASMAH : Anggota.

Adapun Legalitasnya berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor : 427 tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Angkue, Desa Tarasu, Desa Ancu, Desa Padaelo, Desa Polewali, Desa Mallahae, Desa Gona, Desa Buareng, Desa Massangkae, Desa Lappabosse, Desa Waetuo, Desa Bulu Tanah, Desa Abbupungeng, Desa Kalero, Desa Lemo dan Desa Raja Kec.Kajuara Kab.Bone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone secara umum yakni :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
 - b. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- Bahwa benar Adapun Pejabat Kepala Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone pada tahun 2015 yakni terdakwa FAHRUDDIN mulai menjabat pada bulan September 2014 sampai dengan Desember 2015 dan sekarang dijabat oleh Kepala Desa terpilih Tahun 2015 saudara A. IMRAN.
- Bahwa benar selama terdakwa FAHRUDDIN menjabat selaku Kepala Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan yakni : Pembangunan jalan berupa Talud, rabat dan lokasi tahap I di Kampung Baru berupa Talud kemudian tahap II Rabat beton dan talud kemudian lokasi rabat beton didepan masjid dusun 1 Barakkao kemudian Talud berada di lempo majang sedangkan pekerjaan tahap II berupa rabat dan talud tidak selesai
- Bahwa benar atas pekerjaan talud dan rabat tersebut pengerjaannya tidak selesai ;
- Bahwa benar Pembangunan Talud dan rabat tersebut melalui musyawarah Desa dan berita Acara Musyawarah Desa dipegang oleh Sekertaris Desa atas nama FIRDAUS.
- Bahwa benar saksi menerima honor/gaji selaku Wakil Ketua BPD sebesar Rp 200.000/bulan dan semua anggota BPD menerima honor/gaji yang sama dengan saya sebesar Rp 200.000/bulan kecuali Ketua BPD menerima honor/gaji sebesar Rp Rp 400.000/bulan.
- Bahwa benar adapun honor/gaji saksi selaku Wakil Ketua BPD tersebut saksi terima sejak bulan Februari 2015 s/d bulan Desember 2015 selama 11 bulan dengan total Rp 2.200.000,00 sebanyak 2 tahap :
 - a. Tahap pertama bulan Februari s/d April Tahun 2015 selama 3 bulan total Rp 600.000,00 yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara FIRDAUS (Sekretaris Desa) waktu itu dan saudari DARNA (Bendahara Desa) di rumah Ketua BPD dengan.
 - b. Tahap kedua bulan Mei s/d Desember 2015 selama 8 bulan total Rp 1.600.000,00 yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara NASIR (Pejabat Sekretaris Desa) setelah saudara FIRDAUS mengundurkan diri dan diserahkan langsung kepada saksi di rumah saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi hanya menerima honor selama 11 bulan sehingga saksi mengalami kekurangan gaji/honor selama 1 (satu) bulan yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar mengenai hal jumlah Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) saksi tidak mengetahuinya dan saksi pernah mempertanyakan kepada saudara FAHRUDDIN namun hanya dijawab nanti saksi serahkan perinciannya akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang diserahkan ataupun diperlihatkan kepada kami anggota BPD
- Bahwa benar Sumber anggaran Dana Desa yakni APBN dan ADD dari APBD Kabupaten Bone TA. 2015.
- Bahwa benar jumlah anggaran untuk pembangunan talud dan rabat di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yakni Tahap I kegiatan Talud anggarannya Rp 72.983.400,00 kemudian Tahap II kegiatan Talud dan Rabat Beton anggaran Rp 118.573.300,00
- Bahwa benar saksi menerangkan Berdasarkan keterangan dari pelaksana saudara ETWIN untuk kegiatan tahap II berupa kegiatan Talud dan rabat beton tidak selesai karena uangnya tidak ada, uangnya tidak cukup dimana terdakwa tidak memberikan sisa uang kepada EDWIN untuk pembangunan Talud dan Rabat.

2. Saksi **BASRI ANTONG, SIP BIN BADWIN :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar Adapun peranan saksi dalam hal pengelolaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yakni saksi sebagai Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone.
- Bahwa benar Saksi menjadi Anggota BPD sejak tahun 2014, yang mana saksi sebagai Anggota BPD dan adapun anggota BPD periode kedua yakni :
 - a. Drs.MUH.AMIN : Ketua.
 - b. ANDI JUFRI NUR : Wakil Ketua.
 - c. BASRI ANTONG, S.IP : Anggota.
 - d. MANSUR : Anggota.
 - e. RAMIDAH : Anggota.

Adapun Legalitasnya berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor : 427 tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Angkue, Desa Tarasu, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancu, Desa Padaelo, Desa Polewali, Desa Mallahae, Desa Gona, Desa Buareng, Desa Massangkae, Desa Lappabosse, Desa Waetuo, Desa Bulu Tanah, Desa Abbupungeng, Desa Kalero, Desa Lemo dan Desa Raja Kec.Kajuara Kab.Bone.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota BPD Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone secara umum yakni :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - b. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- Bahwa benar adapun Pejabat Kepala Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone pada tahun 2015 yakni terdakwa FAHRUDDIN mulai menjabat pada bulan September 2014 sampai dengan Desember 2015 dan sekarang dijabat oleh Kepala Desa terpilih Tahun 2015 saudara A. IMRAN.
- Bahwa benar adapun selama terdakwa FAHRUDDIN menjabat selaku Kepala Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan yakni : Pembangunan jalan berupa Talud, rabat dan lokasi tahap I di Kampung Baru berupa Talud kemudian tahap II Rabat beton dan talud kemudian lokasi rabat beton didepan masjid dusun 1 Barakkao kemudian Talud berada di lempo majang sedangkan pekerjaan tahap II berupa rabat dan talud tidak selesai dan Pembangunan Talud dan rabat tersebut melalui musyawarah Desa dan berita Acara Musyawarah Desa dipegang oleh Sekertaris Desa atas nama FIRDAUS.
- Bahwa benar saksi menerima honor/gaji selaku Anggota BPD sebesar Rp 200.000/bulan dan semua anggota BPD menerima honor/gaji yang sama dengan saya sebesar Rp 200.000/bulan kecuali Ketua BPD menerima honor/gaji sebesar Rp 400.000/bulan.
- Bahwa benar adapun honor/gaji saya selaku Wakil Ketua BPD tersebut saya terima sejak bulan Februari 2015 s/d bulan Desember 2015 selama 11 bulan dengan total Rp 2.200.000,00 sebanyak 2 tahap :
 - a. Tahap pertama bulan Februari 2015 s/d April Tahun 2015 selama 3 bulan total Rp 600.000,00 yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara FIRDAUS (Sekretaris Desa) waktu itu dan saudari DARNA (Bendahara Desa) di rumah Ketua BPD dengan.
 - b. Tahap kedua bulan Mei 2015 s/d Desember 2015 selama 8 bulan total Rp 1.600.000,00 yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara NASIR (Pejabat Sekretaris Desa) setelah saudara FIRDAUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri dan diserahkan langsung kepada saya di rumah saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi hanya menerima honor selama 11 bulan sehingga saksi mengalami kekurangan gaji/honor selama 1 (satu) bulan yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Sumber anggaran Dana Desa yakni dari APBN dan ADD dari APBD Kabupaten Bone TA. 2015.
- Tahap I kegiatan Talud lokasi Dusun II (Dua) Kampung Baru Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone dengan anggaran Rp 72.983.400,00.
- kemudian Tahap II kegiatan Talud dan Rabat Beton lokasi di Dusun I (satu) Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone dengan anggaran Rp 118.573.300,00;
- bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa sehingga pekerjaan talud dan rabat di 2 dusun tersebut tidak selesai yang jelas saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan talud dan rabat tersebut tidak selesai pengerjaannya;

3. Saksi **MANSYUR BIN ABDUL LATIF**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar peranan saksi terhadap pengelolaan Dana Desa Polewali Kec.Kajuara Ta.2015 yaitu selaku anggota BPD Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
- Bahwa benar saksi selaku anggota BPD Polewali selama 2 (dua) priode yakni priode I tahun 2009 s/d 2014 kemudian priode II pada tahun 2014 s/d 2020 berdasarkan dengan SK Bupati Bone A.FAHSAR M. PADJALANGI Nomor SK 427 tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Angkue, Desa Tarasu, Desa Ancu, Desa Padaelo, Desa Polewali, Desa Mallahae, Desa Gona, Desa Buareng, Desa Massangkae, Desa Lappabosse, Desa Waetuo, Desa Bulu Tanah, Desa Abbupungeng, Desa Kalero, Desa Lemo dan Desa Raja Kec.Kajuara Kab.Bone kemudian adapun struktur organisasi BPD Desa Polewali pada priode tahun 2014 s/d 2020 yaitu :
 1. Drs.MUH. AMIN Selaku Ketua;
 2. A.JUFRI NUR Selaku Wakil Ketua;
 3. BASRI ANTONG,S.IP Selaku Anggota;
 4. MANSUR Selaku Anggota;
 5. RAMIDAH Selaku Anggota.



- Bahwa benar Adapun tugas dan wewenang saya selaku BPD yaitu.
 1. Pasal 4 ayat (1) Tugas dan Wewenang BPD meliputi :
 - a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa;
 - b. Memberikan kesepakatan bersama pada penetapan peraturan Desa;
 - c. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan panitia Musyawarah Desa;
 - d. Menyelenggarakan dan memimpin musyawarah desa;
 - e. Menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan perangkat desa dan pengisian anggota BPD;
 - f. Menyusun dan menetapkan peraturan tata tertip BPD;
 - g. Menetapkan keputusan BPD;
 - h. Menetapkan musyawarah Desa; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
 2. Hak dan kewajiban BPD pada Pasal 9:
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah Desa kepada pemerintah desa;
 - b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan;
 - d. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab.Bone nomor 2 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Bahwa benar adapun yang menjabat selaku Kepala Desa Polewali pada tahun 2015 yaitu terdakwa FAHRUDDIN selaku Pejabat Sementara sampai dengan Desember 2015 karena masa aktif Kepala Desa Polewali sdra.A.IMRAN pada saat itu sudah berakhir.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa FAHRUDDIN pada saat menjabat selaku Kepala Desa Polewali tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah anggaran dana Desa Polewali Ta.2015
- Bahwa benar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh terdakwa FAHRUDDIN yakni :



- a. Pembangunan Talud di dusun 2 Desa Polewali, namun saya lupa berapa volumenya dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan pada tahun 2015;
- b. Pembangunan talud di dusun I Desa Polewali sepanjang 4 x 200 meter sudah selesai pada tahun 2015;
- c. Pembangunan rabat beton di dusun I Desa Polewali sepanjang 4 x 200 meter

- Bahwa benar pembangunan/pengerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan pada tahun 2015 yakni pada masa jabatan terdakwa FAHRUDDIN dan nanti selesai pada tahun 2016 oleh Kepala Desa yang terpilih yakni saudara A.IMRAN.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari saudara EDWIN selaku LPM Desa Polewali bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh terdakwa FAHRUDDIN karena tidak cukup dananya;
- Bahwa benar terdakwa FAHRUDDIN sudah tidak tinggal di Desa Polewali pada saat itu sehingga susah untuk ditemui dan susah untuk dilakukan pengawasan seperti melakukan konfirmasi ke terdakwa bahwa mengapa sehingga pekerjaan pembangunan talud dan rabat tersebut belum selesai pengerjaannya padahal dana atau anggaran untuk pengerjaan talud dan rabat sudah dicairkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pembangunan talud dan rabat sebelumnya pernah dilakukan rapat dan saksi hadir serta ada berita acara rapat.
- bahwa benar saksi pernah menerima tunjangan selama 11 bulan mulai bulan Februari s/d Desember 2015 sebesar Rp.200.000,- / bulan dengan dua kali terima yang pertama pada bulan april 2015 sebesar Rp. 600.000,-, yang diserahkan oleh FIRDAUS selaku sekdes, yang ke dua bulan Desember 2015 sebesar Rp. 1.600.000,- yang diserahkan oleh NASIR selaku sekdes pada saat itu, jadi jumlah tunjangan yang saksi terima selama jabatan FAHRUDDIN selaku pejabat desa Polewali yaitu sebesar Rp. 2.200.000
- Bahwa benar saksi hanya menerima honor selama 11 bulan sehingga saksi mengalami kekurangan gaji/honor selama 1 (satu) bulan yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Saksi **DRS. MUH. AMIN BIN M. NASIR** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar Peranan saksi sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Ketua BPD sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, adapun anggota BPD periode pertama yakni :
 - a. Periode Pertama 2008 s/d 2013 Ketua BPD bersama anggotanya :
 1. Drs.MUH.AMIN : Ketua
 2. HAMRUN : Wakil Ketua
 3. RAMLI, S.Pd : Anggota
 4. MANSUR : Anggota
 5. HASMAH : Anggota
 - b. Periode Kedua 2014 s/d 2020 ketua BPD bersama anggotanya :
 - a. Drs.MUH.AMIN : Ketua
 - b. ANDI JUFRI NUR : Wakil Ketua
 - c. BASRI ANTONG, S.IP : Anggota
 - d. MANSUR : Anggota
 - e. HASMAH : Anggota

Adapun Legalitasnya berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor : 427 tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Angkue, Desa Tarasu, Desa Ancu, Desa Padaelo, Desa Polewali, Desa Mallahae, Desa Gona, Desa Buareng, Desa Massangkae, Desa Lappabosse, Desa Waetuo, Desa Bulu Tanah, Desa Abbupungeng, Desa Kalero, Desa Lemo dan Desa Raja Kec.Kajuara Kab.Bone.

- Bahwa benar penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 yakni saudara FAHRUDDIN, dan saksi tidak tahu berapa besar anggaran Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone karena saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi tahu terdakwa FAHRUDDIN diangkat selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone sejak bulan September 2014 dan berakhir pada bulan Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu sebelumnya terdakwa FAHRUDDIN selaku PNS di kantor Kecamatan Kajuara Kab.Bone dan menjabat selaku Kasi Pemdes (Pemerintahan Desa) dan terdakwa FAHRUDDIN mengelola keuangan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun 2015 yakni sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- Bahwa benar Adapun pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang BPD yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Bone nomor 2 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan diatur didalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 11 :
 1. Pasal 4 ayat (1) Tugas dan Wewenang BPD meliputi :
 - a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa;
 - b. Memberikan kesepakatan bersama pada penetapan peraturan Desa;
 - c. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan panitia Musyawarah Desa;
 - d. Menyelenggarakan dan memimpin musyawarah desa;
 - e. Menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan perangkat desa dan pengisian anggota BPD;
 - f. Menyusun dan menetapkan peraturan tata tertip BPD;
 - g. Menetapkan keputusan BPD;
 - h. Menetapkan musyawarah Desa; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 8 Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. Memimpin musyawarah BPD dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk mengambil keputusan;
 - b. Memimpin pelaksanaan musyawarah Desa;
 - c. Menyusun Rencana Kerja BPD;
 - d. Menjadi juru bicara BPD;
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD;
 - f. Mewakili BPD untuk melakukan konsultasi, kordinasi dan menghadiri undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD; dan
 - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD.
 3. Hak dan kewajiban BPD pada Pasal 9 BPD Berhak :
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah Desa kepada pemerintah desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan
 - d. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.
4. Pasal 10 Anggota dan Pimpinan BPD berhak :
- a. Mengajukan usulan rancangan peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul/pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dari APBDesa;
 - f. mendapatkan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pejabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone pada tahun anggaran 2015 yakni terdakwa FAHRUDDIN yakni mulai menjabat pada bulan September 2014 sampai dengan Desember 2015
 - Bahwa benar Selama terdakwa FAHRUDDIN menjabat selaku Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone maka pembangunan yg dikerjakan yakni:
 - Pembangunan jalan berupa Talud, rabat dan lokasinya tahap I di Kampung Baru berupa Talud kemudian tahap II Rabat beton dan talud dan lokasinya rabat beton didepan masjid dusun 1 Barakkao kemudian Talud berada di lempo majang
 - Bahwa benar pekerjaan tahap II berupa rabat dan talud tersebut tidak selesai.
 - Bahwa benar Pembangunan Talud dan rabat tersebut disepakati dan dilakukan atas atau melalui musyawarah Desa dan berita Acara Musyawarah Desa dipegang oleh Sekretaris Desa atas nama FIRDAUS
 - Bahwa benar adapun Tunjangan saksi selaku Ketua BPD sebanyak Rp.400.000 perbulan sedangkan anggota BPD sebanyak Rp.200.000 perbulan dan Selama terdakwa FAHRUDDIN menjabat selaku Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saksi menerima honor selama 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak bulan Februari sampai Desember 2015 berarti tunjangan saksi yakni Rp.400.000 X 11 bulan = Rp.4.400.000,-

- Bahwa benar Saksi menerangkan Tunjangan saksi selaku Ketua BPD Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selama 11 bulan mulai bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 saya terima semua dan Untuk tahap I (pertama) saksi menerima tunjangan selaku Ketua BPD selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang memberikan honor tunjangan saksi selaku Ketua BPD yakni Bendahara Desa atas nama saudari DARNAWATI yang didampingi oleh Sekertaris Desa Polewali Kec.Kajuara kab.Bone saudara FIRDAUS dan saksi menerima tunjangan selaku ketua sejak bulan April 2015 bertempat dirumah saksi di Dusun 1 Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone kemudian Untuk tahap II (kedua) saksi menerima tunjangan selaku Ketua BPD selama 8 (delapan) bulan mulai bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang memberikan honor tunjangan saksi selaku Ketua BPD yakni saudara NASIR selaku Sekertris Desa yang menggantikan posisi saudara FIRDAUS karena pada saat itu saudara FIRDAUS juga ikut calon Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone
- Bahwa benar waktu saudara NASIR memberikan honor, saksi selaku Ketua BPD yakni pada bulan Agustus 2015 dengan cara datang kerumah saksi di Dusun 1 Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
- Bahwa benar Sumber anggaran Dana Desa yakni berasal dari APBN dan ADD dari APBD Kabupaten Bone tahun anggaran 2015
- Bahwa benar untuk Tahap I (pertama) kegiatan Talud anggarannya Rp.72.983.400,- lokasi di Dusun II (dua) Kampung baru Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone
- Bahwa benar untuk Tahap II (kedua) kegiatan Talud dan Rabat Beton anggaran Rp.118.573.300,- lokasinya di Dusun I (satu) Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone
- Bahwa benar Berdasarkan keterangan dari pelaksana saudara ETWIN untuk kegiatan tahap II berupa kegiatan Talud dan rabat beton, tidak selesai karena uangnya tidak ada kemudian juga saksi kurang tahu karena saksi tidak pernah diperlihatkan APBDesanya oleh terdakwa FAHRUDDIN.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan cek ke lapangan tempat dilakukannya pembangunan talud dan rabat maka saksi melihat ada



beberapa meter talud dan rabat tersebut yang pembangunannya tidak selesai.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa seluruh anggaran untuk pembangunan talud dan rabat sudah dicairkan anggarannya sehingga seharusnya pekerjaan tersebut sudah selesai berdasarkan RAB karena anggaran sesuai RAB semuanya sudah cair akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai dengan alasan bahwa EDWIN selaku pelaksana menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sepenuhnya dan tidak di selesaikan karena dana nya kurang/dana yang diberikan terdakwa FAHRUDDIN kepada saksi EDWIN tidak cukup dan tidak sesuai pencairan dan RAB.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengawasan dan mau meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa FAHRUDDIN dengan menanyakan bahwa mengapa pembangunan tersebut tidak selesai akan tetapi terdakwa sangat susah ditemui oleh saksi dan tidak pernah lagi bertemu sampai dengan perkara ini di sidangkan;
- Bahwa benar terdakwa FAHRUDDIN belum pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Saksi menerangkan Pejabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone setelah berakhimya jabatan Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone terdakwa FAHRUDDIN yakni saudara ANDI IMRAN dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dilantik sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2021.

5. Saksi **RAMIDAH BINTI MUSTAFA :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar peranan saksi dalam hal pengelolaan Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) tahun Anggaran 2015 di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone yakni sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menjadi anggota BPD sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang adapun susunan BPD Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone :
 - a. Drs.MUH.AMIN : Ketua
 - b. ANDI JUFRI NUR : Wakil Ketua
 - c. BASRI ANTONG, S.IP : Anggota
 - d. MANSUR : Anggota



e. RAMIDAH : Anggota.

Adapun Legalitasnya berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor : 427 tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Angkue, Desa Tarasu, Desa Ancu, Desa Padaelo, Desa Polewali, Desa Mallahae, Desa Gona, Desa Buareng, Desa Massangkae, Desa Lappabosse, Desa Waetuo, Desa Bulu Tanah, Desa Abbupungeng, Desa Kalero, Desa Lemo dan Desa Raja Kec.Kajuara Kab.Bone.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone, yakni :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - b. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa benar Kemudian saksi menerangkan bahwa adapun terdakwa FAHRUDDIN menjabat selaku Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone
- Bahwa benar yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa dan Pemberdayaan yakni : Pembangunan jalan berupa talud dan rabat kemudian lokasi tahap I di Kampung Baru berupa Talud Talud selanjutnya Tahap II Rabat Beton dan talud lalu lokasi rabat beton didepan masjid Dusun 1 Barakkao dan Talud berada di Lempomajang sedangkan pekerjaan tahap II berupa Rabat dan talud tidak selesai.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kalau dirinya menerima honor selaku wakil Anggota BPD selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.200.000,- / perbulan dan total honor saya terima selama bulan Februari 2015 s/d Desember 2015 yakni Rp.2.200.000,-
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa besar jumlah anggaran Dana Desa dan ADD untuk Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015 hanya saksi tahu sumber anggaran Dana Desa yakni APBN sedangkan ADD sumbernya yakni APBD.
- Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah anggaran untuk pembangunan Tahap I berupa talud yakni Rp.72.983.400,- kemudian kegiatan Talud dan rabat Beton yakni Rp.118.573.300;

6. Saksi **FIRDAUS YUSRAN, S.IP BIN MUH. YUSUF :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- bahwa benar pada tahun anggaran 2015, saksi menjabat Sekdes (Sekertaris Desa) selama 9 (Sembilan) bulan mulai bulan Januari sampai bulan September 2015 dan saksi kenal dengan saudara FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan saudara FAHRUDDIN juga selaku Kepala Seksi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) di kantor Kecamatan Kajuara Kab.Bone namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pencairan Dana dan tugas dan tanggungjawabnya yakni membantu Kepala Desa dalam hal Administrasi dalam Perencanaan Pembangunan.
- Bahwa benar yang menyusun RKP (Rencana Kerja Pembangunan) dan APBDesa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan saksi tidak bisa membuktikan keseluruhan Dana APBDesa TA.2015 tersebut karena yang mengelola Dana adalah saudara FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa PolewaliKec.kajuara Kab.Bone TA.2015 dan saksi hanya bisa membuktikkan Dana sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan oleh saudari DARNAWATI selaku Bendahara dan saksi yang membagikannya.
- Bahwa benar Selaku Sekdes Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone sejak bulan Januari sampai bulan September Tahun 2015, saksi tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap belanja barang karena dana ADD (Alokasi Dana Desa) nanti cair pada bulan Juli tahun 2015 sebesar Rp.94.000.000,- dan dana tersebut dipegang oleh saudara FAHRUDDIN selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone nanti pada bulan Oktober 2015 ada yang diserahkan oleh FAHRUDDIN kepada saudara ETWIN BURHAN namun saksi tidak tahu berapa besar dana yang diberikan dan pada bulan Oktober 2015, saksi tidak menjabat lagi sebagai Sekdes dan dijabat oleh saudara NASIR, HS selaku Sekdes merangkap Kaur Pemerintahan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yakni :
 - menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015.
 - Saudara FAHRUDDIN tidak menetapkan PTPKD;
 - Saudara FAHRUDDIN tidak menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara FAHRUDDIN menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa secara lisan untuk tahap I (pertama) pembayaran honor aparat Desa namun untuk pengeluaran tahap II (kedua) dan saya tidak tahu apakah saudara FAHRUDDIN menyetujui pengeluaran APDesa atau tidak.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah saudara FAHRUDDIN melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa benar saksi menyusun APBDesa dan Rencana Pembangunan
- Bahwa benar saksi menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, saksi hanya mempertanggung jawabkan Pelaksanaan APBDesa sampai bulan April 2015;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan pengendalian karena pada Bulan September 2015 saksi mengundurkan diri;
- Bahwa benar saksi hanya menyusun dan mempertanggung jawabkan ADD Tahap 1 sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar saksi melakukan Verivikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang diberikan saksi dana sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menerima gaji dan tunjangan adapun besarnya yakni :
 - Gaji selama 4 bulan mulai Januari s/d April 2015 Rp.28.000.000,- yakni $Rp.700.000 \times 4 = Rp.2.800.000,-$
 - Tunjangan selama 4 bulan mulai Januari s/d April 2015 Rp.2.000.000,- yakni $Rp.500.000 \times 4 = Rp.2.000.000,-$
- Bahwa benar saksi serahkan dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara M.NASIR karena saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai sekdes dan yang menjabat adalah saudara NASIR yang ditunjuk oleh saudara FAHRUDDIN.
- Bahwa benar saksi tidak bisa membuktikan dana tersebut untuk gaji aparat Desa dan perangkat saksi buat daftar penerima dan tanda tangannya (bukti terlampir) namun untuk pengambilan saudara FAHRUDDIN sebesar Rp.2.300.000.00,- tidak ada kuitansi namun ada pengakuan yang menerima begitupun dana sebesar Rp.3.000.000,- tidak ada kuitansi namun ada pengakuan yang menerima saudara NASIR.
- Bahwa benar saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa baik dari penyidik maupun orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verivikasi dana ADD (Alokasi Dana Desa) nanti cair pada bulan Juli tahun 2015 sebesar Rp.94.000.000,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut dipegang oleh saudara FAHRUDDIN selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone nanti pada Bulan Oktober 2015 ada yang diserahkan oleh FAHRUDDIN kepada saudara ETWIN BURHAN namun saksi tidak tahu berapa besar dana yang diberikan pada Bulan Oktober 2015 saksi tidak menjabat lagi sebagai Sekdes dan dijabat oleh saudara NASIR, HS selaku sekdes merangkap Kaur Pemerintahan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone

- Bahwa benar tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa saudara FAHRUDDIN melakukan Pencairan Keuangan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone T.A.2015 dan bagaimana caranya Terdakwa FAHRUDDIN mengambil keuangan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone karena saksi tidak pernah terlibat dalam proses pencairan hanya sebelumnya ada dana sebesar Rp.34.000.000,- yang diserahkan oleh saudara FAHRUDDIN kepada saudara DARNAWATI kemudian saksi temani saudara DARNAWATI untuk membagikan dana tersebut sebagai gaji dan tunjangan insentif Perangkat Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
- Bahwa benar tidak pernah ada dilakukan pembukuan tentang pengelolaan keuangan Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

7. Saksi **MUHAMMAD NASIR BIN HUSAIN** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi diangkat selaku Kaur Pemerintahan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan yang mengangkat saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone yakni saudara ANDI IMRAN selaku Kepala Desa pada saat itu dan saksi ditunjuk oleh Penjabat Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saudara FAHRUDDIN yang disaksikan oleh Ketua BPD saudara MUHAMMAD AMIN bersama anggota BPD dan masyarakat setelah Sholat Jumat namun dalam pengangkatan saksi selaku Sekdes Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone tidak ada Surat Keputusan yang diberikan oleh Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saudara FAHRUDDIN dan yang saksi ingat pada hari Jumat namun saksi lupa tanggalnya pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saudara FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan juga selaku Kepala Seksi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) di



kantor Kecamatan Kajuara Kab.Bone namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi tidak tahu berapa anggaran Dana Desa dan ADD yang dikelola oleh saudara FAHRUDDIN namun ada dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara FAHRUDDIN kepada saksi.

- Bahwa benar Dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk gaji aparat Desa, dan ada juga saksi serahkan kepada ETWIN selaku Pelaksana kegiatan Fisik sebesar Rp.10.000.000,- ada lagi dana sebesar Rp.5.000.000,- untuk Dana Pemilihan Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
- Bahwa benar ada sisa dana sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta rupiah) saudara ambil dan dipergunakan untuk belanja kemudian saksi menerangkan bahwa Tidak ada lagi dana yang diambil, hanya sebelumnya ada ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2015 sebesar Rp.3.000.000,- saya pinjamkan kepada saudara SUPARMAN dan sudah dikembalikan kepada saya dan saya siap mengembalikan dan menyerahkan kepada Pemeriksa dengan total Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Tidak ada yang ditetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) oleh saudara FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan saksi menerangkan bahwa Yang memegang Buku rekening Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015 yakni saudara FAHRUDDIN sedangkan pengelolaan Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi semua dilakukan sendiri oleh saudara FAHRUDDIN nanti setelah cair kemudian kami dipanggil untuk membayarkan gaji aparat Desa.
- Bahwa benar saksi dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Tahun anggaran 2015 di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone yakni selaku kaur pemerintahan dan merangkap selaku sekdes (sekertaris desa)
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh pejabat Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saudara FAHRUDDIN yang disaksikan Oleh Ketua BPD saudara MUHAMMAD AMIN bersama anggota BPD dan anggota masyarakat setelah sholat Jumat namun dalam pengangkatan saya selaku sekdes Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone tidak ada surat keputusan yang diberikan oleh pejabat kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saudara FAHRUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ingat pada hari jumat namun saksi lupa tanggal berapa pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saudara FAHRUDDIN selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan juga selaku kepala saksi PMD (pemberdayaan masyarakat desa) di Kantor Kecamatan Kajuara Kab.Bone namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa anggaran Dana Desa dan ADD yang dikelola oleh saudara FAHRUDDIN namun ada dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara FAHRUDDIN kepada saksi.
- Bahwa benar saksi hanya mau belanja dan saksi siap untuk mengembalikan sisa dana sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemeriksa.
- Bahwa benar saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa baik dari Penyidik maupun dengan orang lain

8. Saksi **MAPPAPENNING BIN MAPPAENRE** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar selama dirinya menjabat selaku Kepala Dusun I Limpomajang Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone, oleh Kepala Desa Saudara ANDI IMRAN PASINRI dan Pejabat Pelaksana Kepala Desa Saudara FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI Tahun 2015, oleh saksi belum pernah diberikan surat keputusan pengangkatan (SK) selaku Kepala Dusun.
- Bahwa benar untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala Dusun yang jelasnya selama ini saksi hanya ditunjuk secara lisan saja oleh kedua Kepala Desa (Saudara ANDI IMRAN PASINRI dan Pejabat Pelaksana Kepala Desa Saudara FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI Tahun 2015) untuk menjadi Kepala Dusun I.
- Bahwa benar tidak terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta pendapatan pajak retribusi di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone Tahun Anggaran 2015, namun saat itu saksi tetap menjabat selaku Kepala Dusun Limpomajang Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone, dimana penunjukan secara lisan oleh yang menjabat selaku pelaksana tugas desa saat itu adalah Saudara FAHRUDDIN Bin A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATOPPOI (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kajaura Kab. Bone) dan saksi menjabat selama satu tahun.

- Bahwa benar terdakwa FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI, selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Tahun 2015, pernah membayarkan honor saksi selaku Kepala Dusun, kemudian Pembayaran pertama oleh Saudara Sekertaris Desa atas Saudara FIRDAUS, yang dibayarkan honor kepala Dusun 4 (empat) bulan dimana perbulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total saya terima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pembayaran kedua dibayarkan oleh Kaur Pemerintahan atas nama Saudara M. NASIR, dimana saksi dibayarkan honor kepala Dusun selama 8 (delapan) bulan yang perbulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi saksi terima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total yang saksi terima pembayaran honor kepala Dusun, selama pemerintahan terdakwa FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI, sebesar Rp.6.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar ada kegiatan fisik yang dilaksanakan di Dusun I Limpomajang yakni Talud namun saksi tidak mengetahui RABnya tetapi yang jelasnya untuk pekerjaan Talud jalan belum selesai dikerjakan dan Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) atas nama Saudara ETWIN
- Bahwa benar yang bersangkutan menjabat kepala Desa sejak Tahun 2015, selama 1 (satu) tahun lamanya
- Bahwa benar, oleh terdakwa FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI, selaku pejabat kepala Desa Polewali tahun 2015.
- Bahwa benar gaji aparatur desa sudah dibayarkan tnjangannya dan pada saat penerimaan gaji tahap pertama oleh saudara FIRDAUS meminta tanda tangan saksi dalam daftar penerimaan nominatifnya sedangkan penerimaan yang dilakukan oleh saudara M.NASIR, tidak ada tanda tangan penerimaan saksi berikan.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki daftar penerimaan gaji tersebut namun yang memegangnya saudara FIRDAUS
- Bahwa benar, ada kegiatan fisik yang dilaksanakan di dusun I Limpomajang yakni Talud namun saksi tidak mengetahui RABnya tetapi yang jelasnya untuk pekerjaan Talud jalan belum selesai dikerjakan dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) atas nama saudara EDWIN.

9. Saksi **SUPARMAN BIN USMAN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar selama saksi menjabat selaku Kepala Dusun II Kampung Baru Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone, oleh Kepala Desa Saudara ANDI IMRAN PASINRI dan Pejabat Pelaksana Kepala Desa Saudara FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI Tahun 2015, saksi belum pernah diberikan surat keputusan pengangkatan (SK) selaku Kepala Dusun.
- Bahwa benar Secara umum tugas tanggung jawab saksi yakni selaku perpanjangan tangan dari Kepala Desa, apabila ada kegiatan atau kebijakan yang akan dilaksanakan dalam Pemerintahan Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone dan Bahwa saksi tidak terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa dan alokasi dana desa serta pendapatan pajak retribusi di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone Tahun Anggaran 2015, namun saat itu saksi tetap menjabat selaku Kepala Dusun Kampung Baru Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone, dimana penunjukan secara lisan oleh yang menjabat selaku pelaksana tugas desa saat itu adalah terdakwa FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kajuara Kab. Bone).
- Bahwa benar yang bersangkutan menjabat kepala Desa sejak Tahun 2015, selama 1 (satu) tahun lamanya, Untuk hari dan tanggalnya sudah tidak saya ingat lagi namun yang jelasnya Pada Tahun 2015 dimana saat itu oleh saya dibayarkan 2 (Dua) kali Pembayaran :
 - Pembayaran pertama oleh Saudara Bendahara Desa atas Saudari DARNAWATI, yang dibayarkan honor kepala Dusun 4 (empat) bulan dimana perbulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total saya terima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pembayaran kedua dibayarkan oleh Kaur Pemerintahan atas nam Saudara M. NASIR, dimana saya dibayarkan honor kepala Dusun selama 8 (delapan) bulan yang perbulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi saya terima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).Sehingga total yang saya terima pembayaran honor kepala Dusun, selama pemerintahan terdakwa FAHRUDDIN Bin A. PATOPPOI, sebesar Rp.6.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar gaji aparatur Desa sudah dibayarkan tunjangannya dan setiap penerimaan oleh saya bertanda tangan dalam Daftar penerimaan nominatifnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak memiliki daftar penerimaan gaji tersebut namun yang memegangnya Saudara M. NASIR kemudian Benar, ada kegiatan fisik yang dilaksanakan di Dusun II yakni Talud dan rabat (pengeroran jalan), namun saksi tidak mengetahui RABnya tetapi yang jelasnya untuk pekerjaan rabat jalan belum selesai dikerjakan dan Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) atas nama Saudara EDWIN
- Bahwa benar selain kepala Dusun II (dua) Kampung Baru Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone saksi juga yang mengerjakan pekerjaan Rabat Beton di Dusun I (satu) Barakkao Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone Tahun anggaran 2015.
- Bahwa benar anggaran untuk pekerjaan Rabat Beton di Dusun I (satu) Barakkao Desa Polewali Ke. Kajuara Kab. Bone Tahun Anggaran 2015 yakni sebesar Rp 42.321.000,-
- Bahwa benar target volume untuk pekerjaan Rabat Beton di Dusun I (satu) Barakkao Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone Tahun anggaran 2015 yakni 204 Meter. Bahwa tidak selesai hanya selesai dengan volume 154 Meter dan tidak selesai yakni 50 Meter karena tidak ada bahan material.
- Bahwa benar ada yang saya temani yakni:
 - Saya (SUPARMAN) selaku Tukang Rabat Beton;
 - saudara SYAHRUDDIN selaku Tukang Rabat Beton;
 - c.saudara NURDIN selaku Tukang Rabat Beton;
- Bahwa benar berdasarkan perjanjian saya dengan saudara ETWIN nilai borong untuk pekerjaan rabat beton sapa selesai sebesar Rp 6.000.000,- namun tidak selesai dan saya hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-
- Bahwa benar ada dana yang saksi ambil namun saya tidak tahu apakah Dana Desa atau ADD tetapi dana yang saksi ambil tersebut berasal dari saudara FIRDAUS dengan total sebanyak Rp 2.300.000,- untuk biaya jambore ke Makassar namun saksi lupa hari dan tanggal dan bulannya tetapi saksi ingat pada tahun 2015.
- Bahwa benar saksi hanya satu kali ikut mengantar terdakwa FAHRIDDIN untuk melakukan pencairan di bank BPD Unit Mare Kab. Bone, pada hari dan tanggalnya saksi lupa hanya saksi ingat pada bulan Desember tahun 2015, sekitar jam 11.00 wita bertempat di Bank BPD Unit Mare Ka. Bone namun saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor Bank BPD Unit Mare, saksi hanya menunggu diluar karena saksi yang membonceng terdakwa FAHRUDDIN dan saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAHRUDDIN



mangambil keuangan Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone karena saksi tidak terlibat dalam proses pengelolaan keuangan Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone;

10. Saksi **DARNAWATI BINTI H. TUNRU**;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi selaku bendahara Desa Polewali berdasarkan dengan SK sejak tanggal 02 Januari 2015 namun nanti pada bulan Juli 2015 ketika mau pencairan dana Desa Polewali tahap pertama baru terdakwa FAHRUDDIN selaku Pjs. Desa Polewali menyampaikan kepada saksi bahwa saksi diangkat selaku Bendahara Desa Polewali namun nanti pada bulan Januari 2017 ketika ada surat permintaan keterangan dari Tipidkor Polres Bone baru saya mengambil SK saya sama FIRDAUS YUSRAN selaku Sekdes Polewali pada tahun 2015 dan yang mengangkat saya selaku bendahara yakni terdakwa FAHRUDDIN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa dana Desa Polewali pada tahun anggaran 2015 baik yang bersumber dari APBN maupun ADD karena hanya saksi dilibatkan pada saat mau pencairan dana ADD tahap I dan saksi jelaskan bahwa telah melakukan pencairan bersama dengan Sdra.FAHRUDDIN terhadap dana ADD tahap I Desa Polewali Ta. 2015 pada tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 34.000.000,- di Bank BPD Kec.Mare dan saksi tidak mengetahui karena saksi hanya dipanggil oleh terdakwa FAHRUDDIN ke Bank BPD Kec.Mare, kemudian setelah sampai di Bank saksi hanya menanda tangani kuintansi pencairan dana, setelah itu dana cair kemudian dibayarkan kepada perangkat Desa sebagai gaji / honor mereka kemudian saksi jelaskan bahwa saksi hanya melaksanakan tugas pencairan dana ADD tahap I karena nanti pada bulan Juli 2015 saat mau pencairan baru saksi mengetahui selaku bendahara kemudian pada bulan itu juga saksi berhenti sebagai bendahara karena pergi ke Kalimantan mengikuti suami saksi.
- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah dana ADD yang cair pada tahap I yang jelasnya jumlah yang diberikan kepada saya oleh Sdra.FAHRUDDIN pada hari itu juga langsung saya realisasikan untuk :
 - Sebesar Rp. 16.800.000,- untuk bayar penghasilan Kades dan aparat Desa bulan januari s/d april 2015
 - Sebesar Rp. 4.000.000,- untuk bayar tunjangan Kades dan Sekdes bulan januari s/d April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 3.600.000,- untuk bayar tunjangan BPD dan anggota bulan pebruari s/d April 2015
- Sebesar Rp. 4.800.000,- untuk honor Operasional bulan januari s/d april 2015.
- Dengan jumlah total Rp. 29.200.000,- tersebutlah dana ADD tahap I Desa Polewali yang telah diberikan kepada saksi oleh terdakwa FAHRUDDIN untuk dibayarkan kepada perangkat desa sebagai hononya / tunjangan dan kesemua dana ADD sebesar Rp. 29.200.000,- tersebut telah saksi pertanggung jawaban sebagaimana pada laporan pertanggung jawaban ADD tahun anggaran 2015.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui karena setelah saksi pencairan dan langsung realisasikan kepada aparat desa pada hari itu juga tanggal 15 Juli 2015 terakhir saksi terlibat dalam pengelolaan Dana Desa Polewali TA.2015 selanjutnya saya berangkat ke Kalimantan sehingga terkait dengan laporan pertanggung jawaban saksi tidak mengetahuinya kemudian benar bahwa saksi belum membuat laporan pertanggung jawaban Dana Desa dan ADD Desa Polewali Ta.2015 karena dalam pengelolaannya hanya saksi dilibatkan pada pencairan dana ADD tahap I sebagaimana yang telah saksi sampaikan diatas yang lainnya semua dikelola oleh terdakwa FAHRUDDIN dan saksi menerangkan menerima honor sebesar Rp.1.600.000,- untuk bulan januari s/d April 2015.
- Bahwa benar Tidak ada yang ditetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) oleh terdakwa FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan Yang memegang Buku rekening Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015 yakni terdakwa FAHRUDDIN sedangkan pengelolaan Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi semua dilakukan sendiri oleh terdakwa FAHRUDDIN.
- Bahwa benar tidak pernah ada dilakukan pembukuan tentang pengelolaan keuangan Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.
- Bahwa benar saksi hanya satu kali ikut melakukan pencairan sama terdakwa FAHRUDDIN di Bank BPD Unit Mare Kab. Bone pada hari dan tanggalnya saksi lupa hanya saksi ingat pada bulan Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Bank BPD Unit Mare Kab. Bone dan saksi diberikan Uang untuk pembayaran gaji aparatur namun saksi lupa jumlahnya dan ada juga uang yang di ambil oleh terdakwa FAHRUDDIN tetapi saksi juga tidak mengetahui jumlahnya dan saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa FAHRUDDIN mengambil keuangan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone karena setelah pencairan uang tahap I saya ke kalimantan Timur ikut dengan suami saksi;

11. Saksi **HASMA BINTI KACONG** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi selaku Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone (Bendahara ke dua menggantikan saudari DARNAWATI) dan Bahwa adapun saksi menjadi Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone sejak tanggal 10 Agustus 2015 kemudian yang mengangkat saksi adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Polewali saudara FAHRUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor : 01 / DPL / VIII / 2015, tanggal 10 Agustus 2015
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa wewenang, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone karena selama ini saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yang mana tiba-tiba saksi diberikan surat keputusan oleh pejabat sementara sekdes Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone saudara NASIR kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa untuk sementara saksi yang diangkat menjadi bendahara karena bendahara yang lama saudari DARNAWATI sudah menikah dan ikut suaminya ke kalimantan kemudian setelah saksi disampaikan hal tersebut sambil menyerahkan surat keputusan saksi sampai saat ini saya dimintai keterangan saksi belum pernah melaksanakan tugas selaku bendahara/pemegang kas.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengapa saksi yang diangkat menjadi bendahara hanya tiba-tiba saudara NASIR menyerahkan surat keputusan kepada saksi dan saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi karena saksi tidak mengetahui apa yang harus saksi kerjakan selaku bendahara/pemegang kas sedangkan saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun bahkan saksi diangkat selaku bendahara juga tidak pernah memegang kas melainkan dikelola sendiri oleh pejabat sementara kepala desa polewali saudara FAHRUDDIN.
- Saksi bahwa pernah mempertanyakannya namun saudara FAHRUDDIN menjawab kalau saksi hanya atas nama saja yang menggantikan saudari DARNAWATI untuk proses pencairan dana desa Tahap II akan tetapi semua proses pencairan untuk dana desa Tahap II sudah ditandatangani



semua oleh saudari DARNAWATI kemudian saksi mempertanyakan lagi bahwa kenapa bukan saksi yang tanda tangani proses pencairan untuk Tahap II sedangkan saksi yang diangkat menjadi bendahara untuk Tahap II namun oleh saudara FAHRUDDIN hanya mengatakan kepada saksi kalau itu bukan urusanmu itu urusan kepala desa sehingga sampai saat ini saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi dan saksi menerima honor sebesar Rp 400.000,00/bulan dan saksi telah menerima honor selama 4 bulan yakni sejak bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2015 total sebesar Rp 1.600.000,00 kemudian sepengetahuan saksi honor saksi tersebut bersumber dari dana desa menurut penyampaian pejabat sementara kepala desa saudara FAHRUDDIN.

- Saksi menerangkan selaku bendahara sampai saat ini saksi belum pernah membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana keterangan saksi diatas bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan selaku bendahara saksi tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawabannya.
- Saksi menerangkan kenal dengan saudara FAHRUDDIN yang mana saudara FAHRUDDIN adalah keluarga saksi sendiri yakni sepupu sekali dengan suami saksi kemudian saksi juga kenal dengan saudara NASIR yang mana saudara NASIR adalah sekampung saksi namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dan Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk tahap II yakni saudara FAHRUDDIN dan saudara NASIR dan yang bertanggungjawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut sebenarnya adalah saksi selaku bendahara akan tetapi saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah dipanggil dalam kegiatan.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada yang ditetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) oleh saudara FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan yang memegang Buku rekening Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015 yakni saudara FAHRUDDIN sedangkan pengelolaan Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi semua dilakukan sendiri oleh saudara FAHRUDDIN dan saksi juga tidak pernah membayar gaji aparat Desa atau belanja lainnya karena saudara FAHRUDDIN yang memegang uang.

12. Saksi **ETWIN BURHAN, S.PI BIN BURHANUDDIN** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone (Bendahara ke dua menggantikan saudari DARNAWATI) dan Bahwa adapun saksi menjadi Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone sejak tanggal 10 Agustus 2015 kemudian yang mengangkat saksi adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Polewali saudara FAHRUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor : 01 / DPL / VIII / 2015, tanggal 10 Agustus 2015
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa wewenang, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone karena selama ini saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Bendahara/Pemegang Kas Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yang mana tiba-tiba saksi diberikan surat keputusan oleh pejabat sementara sekdes Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone saudara NASIR kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa untuk sementara saksi yang diangkat menjadi bendahara karena bendahara yang lama saudari DARNAWATI sudah menikah dan ikut suaminya ke kalimantan kemudian setelah saksi disampaikan hal tersebut sambil menyerahkan surat keputusan saksi sampai saat ini saya dimintai keterangan saksi belum pernah melaksanakan tugas selaku bendahara/pemegang kas.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengapa saksi yang diangkat menjadi bendahara hanya tiba-tiba saudara NASIR menyerahkan surat keputusan kepada saksi dan saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi karena saksi tidak mengetahui apa yang harus saksi kerjakan selaku bendahara/pemegang kas sedangkan saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun bahkan saksi diangkat selaku bendahara juga tidak pernah memegang kas melainkan dikelola sendiri oleh pejabat sementara kepala desa polewali saudara FAHRUDDIN.
- Saksi bahwa pernah mempertanyakannya namun saudara FAHRUDDIN menjawab kalau saksi hanya atas nama saja yang menggantikan saudari DARNAWATI untuk proses pencairan dana desa Tahap II akan tetapi semua proses pencairan untuk dana desa Tahap II sudah ditandatangani semua oleh saudari DARNAWATI kemudian saksi mempertanyakan lagi bahwa kenapa bukan saksi yang tanda tangani proses pencairan untuk Tahap II sedangkan saksi yang diangkat menjadi bendahara untuk Tahap II namun oleh saudara FAHRUDDIN hanya mengatakan kepada saksi kalau itu bukan urusanmu itu urusan kepala desa sehingga sampai saat ini saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi dan saksi menerima honor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 400.000,00/bulan dan saksi telah menerima honor selama 4 bulan yakni sejak bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2015 total sebesar Rp 1.600.000,00 kemudian sepengetahuan saksi honor saksi tersebut bersumber dari dana desa menurut penyampaian pejabat sementara kepala desa saudara FAHRUDDIN.

- Saksi menerangkan selaku bendahara sampai saat ini saksi belum pernah membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana keterangan saksi diatas bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan selaku bendahara saksi tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawabannya.
- Saksi menerangkan kenal dengan saudara FAHRUDDIN yang mana saudara FAHRUDDIN adalah keluarga saksi sendiri yakni sepupu sekali dengan suami saksi kemudian saksi juga kenal dengan saudara NASIR yang mana saudara NASIR adalah sekampung saksi namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dan Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk tahap II yakni saudara FAHRUDDIN dan saudara NASIR dan yang bertanggungjawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut sebenarnya adalah saksi selaku bendahara akan tetapi saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah dipanggil dalam kegiatan.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada yang ditetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) oleh saudara FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan yang memegang Buku rekening Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015 yakni saudara FAHRUDDIN sedangkan pengelolaan Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi semua dilakukan sendiri oleh saudara FAHRUDDIN dan saksi juga tidak pernah membayar gaji aparat Desa atau belanja lainnya karena saudara FAHRUDDIN yang memegang uang.

13. Saksi **ISMAIL, ST BIN HAJU MUHAMMAD RAPI :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan Tidak ada peranan saksi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, hanya saksi yang membuat Desain (gambar) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan saudara FAHRUDDIN dan saksi ketemu orangnya pada saat menyerahkan Gambar dan RAB ketika



saksi bertemu didepan kantor Kecamatan Kajuara Kab.Bone dan di depan kantor BRI Tarasu Kec.Kajuara Kab.Bone dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan Pada awalnya saudara FIRDAUS YUSRAN menghubungi saksi melalui Telepon pada hari dan tanggalnya saksi lupa hanya saya ingat tahun 2015 “ saudara FIRDAUS YUSRAN minta tolong agar dibuat RAB dan Gambar di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone “ dan saksi berkata “ insya Allah saksi siap membantu untuk membuat Gambar dan RAB “ kemudian saksi ke Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone, mengukur bersama dengan saudara FIRDAUS, Kepala Dusun, Ketua BPD dan Masyarakat.

- Saksi menerangkan bahwa Kegiatan yang saksi buat Gambar dan RAB yakni pembangunan Talud dan rabat Beton dan saksi juga menerangkan bahwa :

Lokasi :

- Pekerjaan Rabat Beton di Dusun Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone, dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.118.573.300.-
- Pekerjaan Talud di Dusun Kampung Baru dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.72.983.400.
- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan Jasa Perencana setelah saksi membuat Gambar dan RAB untuk pekerjaan Rabat Beton dan Talud di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015, sebesar Rp.2.300.000 kemudian Berdasarkan keterangan saudara FAHRUDDIN di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tambahan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, pukul 14.35 wita, diterangkan bahwa saudara diberikan uang sebesar Rp.4.500.000, untuk pembuatan Gambar dan RAB, bahwa keterangan saudara FAHRUDDIN tidak benar karena saksi hanya menerima jasa saksi yang membuat Gambar dan RAB sebesar Rp.2.300.000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli an. **SURYA DARMA, SE.,** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Kerugian Negara diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa “ Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan



uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai “.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan Pasal 32 yang menjelaskan “ bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Bapan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa “ Kerugian Negara / Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
- Bahwa benar acuan dalam melakukan perhitungan Keuangan Negara terhadap APBN dan APBD Tahun Anggaran 2015 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Bagi Hasil pajak dan Retribusi di Desa Polewali Kec.Kajuarua Kab.Bone, yakni Dasar Hukumnya :
 - Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 tahun 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93 / PMK.07 / 2015, tanggal 04 Mei 2015, tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan cara untuk menilai adanya penyimpangan / penyelewengan penggunaan Anggaran Dana Desa dan ADD dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Desa Polewali Kec.Kajuarua Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, adalah dengan melakukan prosedur audit yang diperlukan yaitu :
 1. Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resort Bone;



2. Mendapatkan bukti-bukti yang diperoleh melalui pihak Penyidik Kepolisian Resort Bone;
3. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara :
 - Penelaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak Penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.
 - Penelaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) dan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 dan aturan lainnya yang terkait.
 - Menganalisis proses kejadian, waktu dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaan diatas.
4. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut :
 - Penelaan lebih lanjut data / dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh pihak Penyidik.
 - Pengumpulan data / dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui pihak Penyidik.
 - Mengklarifikasi serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya Kerugian Keuangan Negara dan dugaan Penyimpangan yang terjadi.
5. Melakukan Observasi ke lapangan / Lokasi.
6. Menentukan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
7. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara.

Bahwa benar Ahli menrangkan berdasarkan fakta proses kejadian terungkap bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan ADD (Aloaksi Dana Desa) dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi pada Desa Polewali Kec.Kajuara kab.Bone Tahun Anggaran 2015 pada masa saudara FAHRUDDIN selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone terjadi penyimpangan yaitu :

1. Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saudara FAHRUDDIN dalam mengelola Keuangan Desa TA.2015 tidak dikelola berdasarkan asas-asas transparan dan akuntabel serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat penggunaan Dana Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015 yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadinya pejabat kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saudara FAHRUDDIN.
3. Terdapat pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa yang dimasukkan ke dalam Rekening pribadi Pejabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone saudara FAHRUDDIN.
4. Terdapat sisa dana pembangunan fisik yang masih dipegang oleh saudara ETWIN BURHAN yang belum dikembalikan ke Kas Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.
5. Terdapat sisa dana operasional yang masih dipegang oleh saudara MUHAMMAD NASIR, HS yang belum disetorkan ke Kas Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone (Sisa dana tersebut dalam penyitaan pihak Penyidik Kepolisian Resort Bone).
6. Terdapat pengeluaran Dana Desa yang tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
7. Bendahara Desa tidak melaksanakan Penausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa (Pengelolaan Keuangan Desa) sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Terdapat kekurangan Volume dalam kegiatan pembangunan fisik (kegiatan Rabat Beton dan Talud).
9. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa, ADD dan Pajak dan Retribusi Tahap I tidak berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, melainkan pembuatan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya disesuaikan dengan RAB yang ada.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan dengan adanya penyimpangan tersebut maka mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Anggaran Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone yakni sebesar Rp.161.943.600,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

No	Pengelola	Jumlah Dana dikelola (Rp)	Dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)
1	FAHRUDDIN	152.000.000,00	6.000.000,00	146.000.000,00
2	FIRDAUS	34.000.000,00	28.700.000,00	2.300.000,00



3	NASIR	70.000.000,00	65.800.000,00	7.200.000,00
4	ETWIN	150.900.000,00	144.456.400,00	6.443.600,00
	Jumlah	406.900.000,00	244.956.400,00	161.943.600,00

- Bahwa benar bukti-bukti yang kami peroleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Resort Bone, antara lain:
- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor 01/KEPT/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008
 - 2) Peraturan Desa Polewali Kecamatan Kajuara Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011
 - 3) Keputusan Bupati Bone Nomor 427 Tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014
 - 4) Keputusan Bupati Bone Nomor 558 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014.
 - 5) Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015.
 - 6) Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015.
 - 7) Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015.
 - 8) Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 16 Mei 2015.
 - 9) Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor 01/DPL/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
 - 10) Peraturan Desa Polewali Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3020/SP2D-LS/2015 tanggal 14 Juli 2015.
 - 12) Daftar pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s.d April 2015 untuk desa Polewali tanggal 06 Juli 2015 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bone pagu sebesar Rp 284.034.300,00 diterima sebesar Rp 94.678.100,00.
 - 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nompr 5644/SP2D-LS/2015 tanggal 18 November 2015.
2. Ahli an. **TAJUDDIN BIN LABBANG DAENG SAPARANG** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar Ahli pernah turun ke lapangan untuk melakukan Audit Fisik pembangunan dengan menggunakan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone, pada tanggal 30 Juli 2016 kemudian Pekerjaan yang saksi Audit Fisik untuk pembangunan



dengan menggunakan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone, yakni pekerjaan Talud di Dusun I Lempa majang Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone dan pekerjaan Talud di Dusun II Kampung Baru serta pekerjaan Rabat Beton di Dusun Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone.

- Bahwa benar Adapun jumlah anggaran untuk kegiatan pekerjaan Talud di Dusun 1 Lempa Majang Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone dengan Volume target panjang = 438 M' dan pekerjaan Rabat Beton di Dusun Barakao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone dengan Volume lebar 3,00 x panjang = 204 M' sebesar Rp. 118.573.300,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), serta anggaran pekerjaan Talud di Dusun Kampung Baru Desa Polewali Kec Kajuara Kab Bone dengan volume target panjang = 650 M' sebesar Rp. 72.983.400,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa benar Berdasarkan gambar dan RAB (rencana anggaran biaya), pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Polewali Kec Kajuara Kab Bone Tahun Anggaran 2015 kemudian Adapun caranya yaitu Ahli turun langsung kelapangan melihat fisik pekerjaan serta mengukur kegiatan yang telah terpasang dan disaat itulah ditemukan adanya volume pekerjaan yang tidak terpasang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Pedomannya yaitu gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Polewali Kec Kajuara Kab Bone tahun anggaran 2015 kemudian Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- Bahwa benar Adapun Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.



- Bahwa benar Adapun dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Perencana Kontrauksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- Bahwa benar Pelaksana kontrauksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
- Bahwa benar Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Gambar harus jelas baik dari segi bentuk maupun ukurannya karena merupakan dasar untuk peleksanaan pekerjaan, namun ada beberapa kegiatan yang gambarnya hanya merupakan gambar typical.
- Bahwa benar pada tiga pengerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami kekurangan Volume dan Fisik dan kesemuanya pekerjaan Talud dan Rabat tersebut belum ada yang selesai 100%.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kesimpulan Hasil audit fisik yang Ahli temukan dalam kegiatan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone, yakni :
 - I. 1. Jadi pada pekerjaan talud di Dusun 1 Lempa Majang Desa Polewali Kec Kajuara Kab Bone terdapat kekurangan Volume panjang 100 M' dengan rincian Sebagai berikut :
 - Pasangan batu kosong Volume 35,04 m3 x Rp. 437.500 = Rp. 15.330.000.00.
 - Pasangan batu Volume 11,00 m3 x Rp.755.327, 24 = Rp.8.308.579.64

Jumlah Rp.23.638.579,64.



2. Pekerjaan Rabat Beton di Dusun I (satu) Barakao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Panjang 55,60 m3, kekurangan Volume Rabat Beton $13.45 \text{ m}^3 \times \text{Rp}.691.372,54 = \text{Rp}.9.298.961$.

II. Pekerjaan Talud pada kiri kanan jalan di Dusun II (dua) Kampung Baru Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone terdapat kekurangan Volume pekerjaan yaitu :

- Pasangan batu kosong Volume $52 \text{ m}^3 \times \text{Rp}.429.230,76 = \text{Rp}.22.320.000$.

Jadi total kekurangan Volume pekerjaan pada 2 (dua) Dusun tersebut yakni sebesar **Rp.55.258.000,-**.

Menimbang, bahwa Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Peranan Terdakwa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun 2015 yakni Terdakwa selaku Penjabat Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015. (Pejabat Sementara Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015).
- Bahwa benar Terdakwa diangkat selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 yakni sejak tanggal 15 September 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor : 558 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone tanggal 15 Desember 2014 dan berakhir masa jabatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone pada tanggal 11 Desember 2015
- Bahwa benar Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 yang terdakwa kelola berdasarkan Rekening Koran Bank BPD Watampone dengan Nomor Rekening : 80-002-000002218-1, yang terdakwa tarik yakni sebesar Rp.406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sumber Anggaran dari APBN dan APBD Kabupaten Bone
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa rincikan satu persatu karena Terdakwa sudah lupa kemudian Terdakwa tidak tahu peruntukannya untuk apa saja yang bisa menjelaskan hal tersebut yakni saudara FIRDAUS YUSRAN selaku Sekertaris Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone pada saat itu karena dia yang susun APBDesa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone TA.2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan rincian jumlah anggaran sebesar Rp.406.850.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kelola, yakni :
 - Pada tanggal 15 Juli 2015, Terdakwa menarik uang di Bank BDP Unit Mare Kab.Bonesebesar Rp.44.000.000.
 - Pada tanggal 29 Juli 2015, Terdakwa menarik uang di Bank BDP Unit Mare Kab.Bone sebesar Rp.50.000.000.
 - Pada tanggal 18 September 2015 menarik uang di Bank BDP Unit Mare Kab.Bone sebesar Rp.26.400.000.
 - Pada tanggal 18 November 2015, Terdakwa menarik uang di Bank BDP Unit Mare Kab.Bone sebesar 94.650.000.
 - Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa menarik uang di Bank BDP Unit Mare Kab.Bone sebesar Rp.191.800.000.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa :
 - Pada saat pencairan dana sebesar Rp.44.000.000, Terdakwa serahkan ke saudara DARNAWATI sebesar Rp.35.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.9.000.000, saya ambil kemudian Terdakwa simpan di Rekening simpanan saya di BRI Unit Mare Kab.Bone.
 - Pada saat pencairan dana sebesar Rp.50.000.000, ada dana Terdakwa serahkan ke saudara ETWIN namun saya lupa jumlahnya tetapi ada juga Terdakwa ambil Terdakwa lupa juga jumlahnya kemudian dana yang Terdakwa ambil tersebut saya simpan di Rekening simpanan saya di BRI Unit Mare Kab.Bone.
 - Pada saat pencairan dana sebesar Rp.26.400.000, ada dana Terdakwa serahkan ke saudara ETWIN namun saya lupa jumlahnya tetapi ada juga Terdakwa ambil Terdakwa lupa juga jumlahnya kemudian dana yang saya ambil tersebut saya simpan di Rekening simpanan saya di BRI Unit Mare Kab.Bone.
 - Pada saat pencairan dana sebesar Rp. 94.650.000, dana sebesar Rp.80.000.000, Terdakwa serahkan ke saudara NASIR sedangkan sisanya sebesar Rp.14.650.000, saya ambil kemudian dana yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di Rekening simpanan saya di BRI Unit Mare Kab.Bone.
 - Pada saat pencairan dana sebesar Rp.191.800.000, ada dana Terdakwa serahkan ke saudara ETWIN namun Terdakwa lupa jumlahnya tetapi ada juga Terdakwa ambil Terdakwa lupa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya kemudian dana yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di Rekening simpanan saya di BRI Unit Mare Kab.Bone.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan :
- Tahap I kegiatan Talud lokasi Dusun II (Dua) Kampung Baru Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone dengan anggaran Rp 72.983.400,00
- Tahap II kegiatan Talud dan Rabat Beton lokasi di Dusun I (satu) Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone dengan anggaran Rp 118.573.300,00;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa :
 - Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi saya sebanyak Rp.125.900.000,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yakni :
 - 5 (lima) kali Terdakwa pergi Karaoke di Apple di jalan Sambaloge Baru Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Apple sebanyak Rp.25.000.000.
 - 2 (dua) kali Terdakwa pergi Karaoke di Inul Vista di jalan Ahmad Yani Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana saya pakai karaoke di Inul Vista sebanyak Rp.10.000.000.
 - 4 (empat) kali Terdakwa pergi Karaoke di Hotel Novena di jalan Ahmad Yani Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman saya sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Hotel Novena sebanyak Rp.20.000.000.
 - 4 (empat) kali Terdakwa pergi Karaoke di Heroes di jalan Gunung Klabat Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Heroes sebanyak Rp.20.000.000.
 - 3 (tiga) kali Terdakwa pergi Karaoke di Café Mita Sari di jalan Hos Cokroaminoto Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir ditemani cewek dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Café Mita sari sebanyak Rp.15.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali Terdakwa pergi Karaoke di Tropicana di jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Trocicana sebanyak Rp.5.000.000.
- 2 (dua) kali Terdakwa pergi makan di Tanggul Bajoe Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.5.000.000.-
 - Kemudian ada dana saya tarik Rp.5.000.000,- di ATM BRI, saya gunakan pergi main perempuan di Wisma Rajawali jalan Ahmad Yani Watampone Kab.Bone.
 - Ada dana sebesar Rp.3.185.000, Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan kredit motor namun Terdakwa motor Terdakwa tersebut sudah ditarik oleh Pembiayaan FIF Watampone Kab.Bone.
 - Sedangkan sisanya sebanyak Rp.3.715.000, saya gunakan untuk membeli rokok dan bensin motor Terdakwa dan bensin mobil teman Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa :
 - Adapun saya waktu yang mengambil uang melalui rekening Desa yakni :
 - Tanggal 15 Juli 2015, Terdakwa menarik dana sebesar Rp.44.000.000,-
 - Tanggal 29 Juli 2015, Terdakwa menarik dana sebesar Rp.50.000.000,-
 - Tanggal 18 September 2015, Terdakwa menarik dana sebesar Rp.26.400.000,-
 - Tanggal 19 November 2015, Terdakwa menarik dana sebesar Rp.94.650.000,-
 - Tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa menarik dana sebesar Rp.191.860.000,-
 - Dalam pengerjaan tiga kegiatan pembangunan berupa Rabat dan Talud yang seharusnya menggunakan anggaran sebesar Rp. 191.556.700,- dengan rincian :
 - Tahap I (pertama) kegiatan Talud anggarannya Rp.72.983.400,- lokasi di Dusun II (dua) Kampung baru Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II (kedua) kegiatan Talud dan Rabat Beton anggaran Rp.118.573.300,- lokasinya di Dusun I (satu) Barakkao Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone
- Namun terdakwa hanya memberikan dana sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan ditambah dengan material batu gunung 5 Trek dengan nilai Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) jadi total Rp.150.900.000,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga anggaran dana pengerjaan pembangunan Talud dan Rabat yang terdakwa berikan ke pihak yang mengerjakan yakni saksi ETWIN tidak sesuai dengan perencanaan dan RAB, maka dari itu pekerjaan tidak selesai karena dana yang tidak cukup dimana kekurangan dana tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa menerangkan bahwa :
 - Sumber Dana tersebut berasal dari Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) untuk Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, yang saya ambil kemudian Terdakwa simpan di rekening Simpanan Terdakwa di BRI Unit Kadai Kec.Mare Kab.Bone.
 - Bahwa Laporan Transaksi atas nama saudara FAHRUDDIN Dusun Tosunrae Desa Salomekko Kab.Bone, dengan Nomor Rekening : 5101-01-018048-53-2, bahwa benar Nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam pleidoinya, yang juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI adalah Pejabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara kabupaten Bone sejak bulan September Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 558 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Polewali Tahun 2015 sebesar Rp. 560.966.900,- (Lima enam puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah), yang terdiri dari :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 284.034.300,- bersumber dari APBD yang akan dipergunakan untuk pembayaran gaji tetap aparat pemerintah desa, Biaya operasional pemerintah desa, tunjangan pemerintah desa, tunjangan BPD dan Biaya operasional BPD selain itu terdapat juga biaya pembinaan masyarakat desa dan biaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 263.734.000,- bersumber dari APBN yang akan dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan talud dan rabat sebesar Rp. 191.556.700,- , dengan rincian :
 - o Untuk pembangunan Talud di Dusun 2 (Kampung Baru) senilai Rp. 72.983.400,-
 - o Untuk pembangunan Talud dan Rabat di Dusun 1 (Lempang Majang dan Barakkao) senilai Rp. 118.573.300,-
 - Pajak Retribusi sebesar Rp. 13.198.600,-
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, telah melakukan pencairan Dana Desa Polewali sebesar Rp 406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana Pengelolaan atas keuangan tersebut tidak dibukukan sebagaimana mestinya., yang merupakan tugas Bendahara Desa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa." dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa dari seluruh dana yang dicairkan sebesar Rp 406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan pada periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 10 Pebruari 2016. Adapun pengelolaan dana tersebut yaitu sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dikelola sendiri secara pribadi oleh Terdakwa, sedangkan dana sebesar Rp 254.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk Operasional Desa yang dikelola oleh Aparat Desa, dari Dana Desa yang dikelola sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) digunakan untuk operasional desa berupa gaji dan tunjangan Kepala Desa dari bulan Januari sampai dengan April 2015 sebesar Rp.6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.146.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa baik bukti maupun kegiatannya.

- Bahwa berdasarkan hasil rapat antara Badan Permusyawaratan Desa Polewali dengan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone kemudian Terdakwa diperintahkan mengerjakan pembangunan fisik senilai Rp.191.556.700,- yang sumber dananya berasal dari anggaran Dana Desa Polewati TA. 2015 terdiri dari :
 - (a) Pembangunan talud di Dusun 2 (Kampung Baru) senilai Rp.72.983.400,- dan
 - (b) Pembangunan talud dan rabat di Dusun 1 (lempang Majang dan Barakao) senilai Rp.118.573.300,-
- Bahwa dari dana yang dicairkan sebesar Rp.191.800.000,00, Terdakwa selanjutnya menyerahkannya kepada ETWIN BURHAN Untuk melaksanakan pekerjaan fisik berupa Talud dan Rabat yang seharusnya sesuai perencanaan dan RAB sebesar Rp.191.556.700,- namun yang diserahkan kepada saksi ETWIN BURHAN sebesar Rp.150.900.000,- yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.148.000.000,- dan Rp.2.900.000,- berupa batu gunung sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp.40.656.700,- belum diterima dari Terdakwa dan digunakan sebesar Rp.144.456.400,- yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai. Sesuai dengan hasil perhitungan TAJUDDIN selaku Ahli dari TIM Teknis Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bone Berdasarkan Surat Tugas Nomor :005/21/VII/DTRPP/2016, tanggal 29 Juli 2016 dari Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan bahwa terdapat kekurangan volume atas pekerjaan talud dan rabat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp.161.943.600,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas (primair- subsidiair), yaitu :

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsidiair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Primair-Subsidiair atau Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiair tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan subsidiair harus dipertimbangkan ;

Menimbang, Terdakwa pada dakwaan primair didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Taun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”* ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai unsur **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini penuntut umum dalam suratuntutannya berpendapat unsur tersebut tidak terbukti, sedangkan penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, juga berpendapat yang sama dengan penuntut umum bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan argumentasi hukumnya masing-masing, dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa tersebut sebagaimana tertuang dalam tuntutanannya maupun pembelaannya, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI didakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sejak bulan September Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 558 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, dan hal ini menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan penuntut umum adalah dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor : 558 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara”* ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa Terdakwa benar- benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977, hal. 142), bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Sejalan dengan pengertian unsur tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi No. 813 K/Pid/1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain, menyebutkan bahwa “ unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan yang inheren pada diri Terdakwa yaitu sebagai Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 558 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, maka Majelis akan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan pembangunan talud di Dusun 2 (Kampung Baru) dan pembangunan talud dan rabat di Dusun 1 (Lembang Majang dan Barakkao), sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, telah melakukan pencairan Dana Desa Polewali sebesar Rp 406.900.000,00 (empat ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana Pengelolaan atas keuangan tersebut tidak dibukukan sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat antara Badan Permusyawaratan Desa Polewali dengan Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone selanjutnya Terdakwa diperintahkan mengerjakan pembangunan fisik senilai Rp.191.556.700,- yang sumber dananya berasal dari anggaran Dana Desa Polewali TA. 2015 terdiri dari :
 - (a) Pembangunan talud di Dusun 2 (Kampung Baru) senilai Rp.72.983.400,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) Pembangunan talud dan rabat di Dusun 1 (lempang Majang dan Barakkao) senilai Rp.118.573.300,-
- Bahwa anggaran pekerjaan talud dan rabat sebesar Rp.191.556.700,- sedangkan dana yang diserahkan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.150.900.000,- dan digunakan sebesar Rp.144.456.400,- berakibat pekerjaan tidak selesai. Sesuai dengan hasil perhitungan ahli TAJUDDIN selaku Ahli dari TIM Teknis Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bone menyatakan bahwa terdapat kekurangan volume atas pekerjaan talud dan rabat yaitu :
 - (a) Pekerjaan pemasangan batu kosong sebesar 52 M³ pada pekerjaan talud di Dusun 2, Kampung Baru Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ;
 - (b) Pekerjaan pemasangan batu kosong sebesar 35,04 M³ dan pekerjaan pemasangan batu gunung 11 M³ pada pekerjaan talud di Dusun 1 Lempang Majang Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ;
 - (c) Pekerjaan pemasangan rabat beton sebesar 13,45 M³ pada pekerjaan rabat beton di Dusun 1 Barakkao Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ;
 - Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa, ADD dan Pajak dan Retribusi Tahap I tidak berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, melainkan pembuatan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga dari anggaran Dana Desa yang dikelola sebesar Rp.406.900.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.244.956.400,- dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.161.943.600,-
 - Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), diantaranya Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.125.900.000,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selain itu, telah menguntungkan orang lain yakni saksi FIRDAUS sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi NASIR sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ETWIN sebesar Rp. 6.443.600,- (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Namun uang tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/112/VIII/2017/Reskrim tanggal 04 Agustus 2017 ;



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas telah tergambar dengan jelas adanya perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan orang lain, dimana dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa, ADD dan Pajak dan Retribusi Tahap I tidak berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, melainkan pembuatan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga dari anggaran dana desa yang dikelola sebesar Rp.406.900.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.244.956.400,- dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.161.943.600,-

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini, Terdakwa telah mempergunakan Dana Desa TA. 2015 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 125.900.000,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yakni:

1. 5 (lima) kali Terdakwa pergi Karaoke di Apple di jalan Sambaloge Baru Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Apple sebanyak Rp.25.000.000.
2. 2 (dua) kali Terdakwa pergi Karaoke di Inul Vista di jalan Ahmad Yani Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana saya pakai karaoke di Inul Vista sebanyak Rp.10.000.000.
3. 4 (empat) kali Terdakwa pergi Karaoke di Hotel Novena di jalan Ahmad Yani Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman saya sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Hotel Novena sebanyak Rp.20.000.000.
4. 4 (empat) kali Terdakwa pergi Karaoke di Heroes di jalan Gunung Klabat Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Heroes sebanyak Rp.20.000.000.
5. 3 (tiga) kali Terdakwa pergi Karaoke di Café Mita Sari di jalan Hos Cokroaminoto Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir ditemani cewek dan setiap Terdakwa karaoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Café Mita sari sebanyak Rp.15.000.000.

6. 1 (satu) kali Terdakwa pergi Karaoke di Tropicana di jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Watampone Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil minum bir dan setiap Terdakwa karaoke Terdakwa tarik dana di ATM BRI sebesar Rp.5.000.000,- jadi total dana Terdakwa pakai karaoke di Tropicana sebanyak Rp.5.000.000.
7. 2 (dua) kali Terdakwa pergi makan di Tanggul Bajoe Kab.Bone bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.5.000.000.-
8. Kemudian ada dana saya tarik Rp.5.000.000,- di ATM BRI, saya gunakan pergi main perempuan di Wisma Rajawali jalan Ahmad Yani Watampone Kab.Bone.
9. Ada dana sebesar Rp.3.185.000, Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan kredit motor namun Terdakwa motor Terdakwa tersebut sudah ditarik oleh Pembiayaan FIF Watampone Kab.Bone.
10. Sedangkan sisanya sebanyak Rp.3.715.000, saya gunakan untuk membeli rokok dan bensin motor Terdakwa dan bensin mobil teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga terdapat fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah menguntungkan uang orang lain, yakni :

- Saksi FIRDAUS sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Saksi NASIR sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) .
- Saksi ETWIN BURHAN sebesar Rp. 6.443.600,- (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan yang dilakukan Terdakwa di atas, telah memberi bukti bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) TA. 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Kewenangan“ adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata “kesempatan“ berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;



Menimbang, bahwa kata "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa pengertian *Kedudukan*, selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971.

Menimbang, dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya ;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah duraikan di atas bahwa Terdakwa FAHRUDDIN BIN ANDI PATTOPOI selaku Pejabat Kepala Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan ADD (Aloaksi Dana Desa) dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi pada Desa Polewali Kecamatan Kajuara kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015 tidak dikelola berdasarkan asas-asas transparan dan akuntabel serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, terdapat penggunaan Dana Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone TA. 2015 yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dapat dipastikan bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam kegiatan pembangunan talud di Dusun 2 (Kampung Baru) dan pembangunan talud dan rabat di Dusun 1 (Lempang Majang dan Barakkao) Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone TA. 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa terkait dengan penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut jelas merupakan suatu penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang dimiliki Terdakwa dalam jabatan dan kedudukannya baik selaku Penjabat Kepala Desa Polewali dan jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas terkait dengan unsur ini, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

Ad 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dengan mengutip penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa delik korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut merupakan delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain unsur dapat merugikan keuangan negara dianggap sudah terbukti manakala perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara tanpa mensyaratkan kerugian negara secara nyata terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Retribusi dan Dana Desa (DD) yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan Talud dan Rabat, di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone tahun 2015 adalah bersumber dari APBD dan APBN dan sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana yang digunakan tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Polewali dalam pekerjaan pembangunan Talud dan Rabat, maka keuangan negara menjadi dirugikan yang menurut Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-934/PW.21/5/2017 tanggal 20 Juni 2017 menerangkan adanya kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp.161.943.600,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-934/PW.21/5/2017 tanggal 20 Juni 2017 menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.161.943.600,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah ternyata dalam proses Penyidikan telah dilakukan Pengembalian secara sah dan dilakukan penyitaan uang dari saksi FIRDAUS sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi NASIR sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ETWIN BURHAN sebesar Rp. 6.443.600,- (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Ayat (1) huruf a maka terhadap uang tersebut, harus dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara dan selanjutnya uang sitaan yang tersebut diperhitungkan sebagai pengganti terhadap kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Ayat (1) huruf b.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan pidananya tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, dimana semua unsur dakwaan subsidiar telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga sudah selayaknya Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana denda meskipun tidak bersifat kumulatif dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan, namun menurut hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari Tindak Pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan peraturan lain yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATTOPOI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATTOPOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **FAHRUDDIN BIN ANDI PATOPPOI** berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah)**, dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Dokumen : **Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/112/VIII/2017/Reskrim, tanggal 04 Agustus 2017**

1. 1 (satu) lembar copyan Rekening Koran Desa Polewali Kec.kajuara Kab.Bone Nomor Rekening : 080-002-000002218-1 periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, Nama Nasabah Desa Polewali Kec.Kajuara Kab.Bone QQ.ANDI IMRAN.P.
2. Daftar pencairan Dana Alokasi Dana Desa Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Januari s/d April 2015, daftar terlampir :
 - a. Keputusan Camat Kajuara Nomor : 41 tahun 2015 Hasil Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polewali Kec.Kajuara Tahun Anggaran 2015;
 - b. Verifikasi Rencana Penggunaan ADD;
 - c. Kwitansi ADD;
 - d. Berita Acara Pembayaran;
 - e. Foto copy Rekening Koran.
3. Daftar Pencairan Dana Desa APBN Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
 - a. Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) 2015;
 - b. Permohonan Pencairan Dana Desa APBN Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2015;
 - c. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - d. Kwitansi Dana Desa Tahap I (pertama);
 - e. Surat Kuasa;
 - f. Foto copy Rekening Koran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daftar Pencairan Pajak dan Retribusi Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
 - a. Permohonan Pencairan Dana pajak dan Retribusi Triwulan I (Pertama) Tahun Anggaran 2015;
 - b. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - c. Kwitansi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan I (Pertama) Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Kuasa.
5. Daftar Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Kab.Bone Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Mei s/d Agustus 2015, daftar terlampir :
 - a. Verifikasi Rencana Penggunaan ADD;
 - b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa untuk bulan Mei s/d Agustus Tahun Anggarann 2015;
 - c. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Desa;
 - e. Foto Copy Rekening Koran.
6. Daftar Pencairan Dana Desa APBN Tahap II (kedua) Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
 - a. Permohonan Pencairan Dana Desa APBN tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - b. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - c. Kwitansi Dana Desa untuk Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Kuasa Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (kedua) Tahun 2015;
 - e. Foto copy Rekening Koran.
7. Daftar Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Triwulan II (kedua) Kab.Bone Tahun Anggaran 2015, daftar terlampir :
 - a. Permohonan Pencairan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - b. Rekomendasi dari Camat Kajuara;
 - c. Kwitansi Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan II (kedua) Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Foto copy Rekening Koran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Uang sebesar Rp.6.443.600,00 (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari saudara ETWIN BURHAN, S.Pi Bin BURHANUDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari saudara FIRDAUS YUSRAN, S.IP Bin MUH.YUSUF.

10. Uang sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari saudara MUHAMMAD NASIR, HS Bin HUSAIN.

Dirampas untuk negara

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh YULI EFFENDI, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU, SH., dan ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ANDI SATRIANI AS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BONE dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL PRATU, SH.,

YULI EFFENDI, SH.M.Hum

ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL MUCHLIS HASAN, SH.